



**RISALAH**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT/RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM**  
**KOMISI X DPR RI DENGAN SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI, DIRJEN**  
**DIKTIRISTEK KEMENDIKBUDRISTEK RI, ALIANSI MAHASISWA**  
**PEJUANG BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA (BPI) 2023 DAN**  
**PERGERAKAN DOKTER MUDA INDONESIA (PDMI)**

Nama Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI Dengan Sekjen Kemendikbudristek RI, Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek RI, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023 dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
Tahun Sidang	: 2023—2024
Masa Persidangan	: III (Tiga)
Rapat ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Januari 2024
Waktu	: 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM / Wakil Ketua Komisi X DPR RI / F-PKS
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., MH / Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023;</li><li>2. Kebijakan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2023 dan 2024;</li><li>3. Penyampaian Aspirasi terkait Kebijakan Pendidikan Kedokteran dan Hambatan Pengadaan Dokter.</li><li>4. Lain-lain.</li></ol>
Hadir	: <b>PIMPINAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Dede Yusuf M. Effendi, ST. M.IPol.</li><li>2. Dr. H. Abdul Fikri Faqih.,M.M.</li></ol> <b>ANGGOTA :</b> <b>F-PDI PERJUANGAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rano Karno, S.IP.</li></ol>

**F-P.GOLKAR :**

1. Ferdiansyah,S.E.,M.M.
2. H. Muhammad Nur Purnamasidi

**F-P.GERINDRA:**

1. Ali Zamroni, S.Sos.
2. Ir.H.Nuroji
3. Dr.Ir.H. Sodik Mudjahid,M.Si.

**F-P.NASDEM :**

1. -

**F-PKB :**

1. Drs. H. Bisri Romly, M.M.

**F-P.DEMOKRAT :**

1. -

**F-PKS :**

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah.,S.Si.,M.Psi.
2. Dr.H.Fahmi Alaydroes.,M.M.,M.Ed.

**F-PAN :**

1. Dessy Ratnasari.,M.Si.,M.Psi.

**F-PPP :**

1. -

**ANGGOTA YANG IZIN:**

1. Puti Guntur Sukarno, S.IP. (F-PDIP)
2. Vanda Sarundajang (F-PDIP)
3. Moh Haerul Amri.,SP (F-NASDEM)
4. Prof.Dr.Zainuddin Maliki.,M.Si. (F-PAN)

**UNDANGAN :**

1. Direktur Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Diktiristek (Prof. Dr. Ir. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T.):
2. Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek (Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D):
3. Koordinator Umum Aliansi Pejuang BPI (Fikri Prayogi):

4. Wakil Ketua 1 Pergerakan Dokter Muda Indonesia (Meka Anggidian P):

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

**Bapak Ibu,**

Karena belum kuorum jadi nanti saya buka tunggu beberapa menit lagi, nanti kita buka lagi. Saya buka dulu dengan baca, *bismillahirrahmanirrahim*,

**(RAPAT DI BUKA)**

Kemudian kita skors dulu sampai paling *nggak* Fraksi lah.

**(RAPAT DISKORS)**

**Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Karena rapat sebelumnya itu memenuhi kuorum dan menurut Pasal 281 ini kita tunggu fisik, ditunggu apabila tidak memenuhi kuorum ditunggu sampai 30 menit, tapi undangannya kan jam 14, sehingga kita tadi rapat sebelumnya molor karena, sebetulnya bukan RDPU tadi hanya audiensi.

Oleh karenanya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* saya membuka lagi Rapat Dengar Pendapat Umum dan Rapat Dengar Pendapat pada sore hari ini, sekali lagi dengan "*bismillahirrahmanirrahim*" saya menyatakan rapat dibuka.

**(RAPAT DI BUKA PUKUL 15.25 WIB)**

**Bapak, Ibu yang saya hormati,  
Ibu Sekjen yang dalam hal ini hadir,**

Atas nama Sekjen siapa? Pak Kahar. Pak Kahar, Dokter Abdul Kahar, M.Pd., Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, juga

**Dirjen Diktiristek Kemendikbud RI**

Atau ini ada dua, satu Pak Sofwan ini atas nama Bu Sekjen juga karena terkait? Oh Dirjen Dikti, Dirjen Dikti terkait beasiswa. Oke jadi ini, atau saya sebut namanya ajalah daripada jabatan, jabatannya *nggak* ada orangnya.

f

**Pak Dr. Sofwan,  
Pak Muhammad Sofwan Effendi, Direktur Sumber Daya Diktiristek,**

Di bawah Diktiristek berarti ya Pak Sofwan ya?

**Kemudian Prof. Sri Suning Kusumawardani, Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan Diktiristek, kemudian,  
Koordinator dan Pengurus Aliansi Mahasiswa Pejuang PPI 2023,  
Ketua dan seluruh Pengurus Pergerakan Dokter Muda Indonesia,**

Sudah hadir ya ini? Ya.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X,  
Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI,  
Hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk ikut Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum ini sekaligus untuk efektivitas dan efisiensi di samping memang ini lagi banyak agenda. Ini mohon maaf tadi juga sudah 6 Fraksi tapi ternyata dipegang oleh susah nih, jadi habis selesai kemudian pindah ke ruangan lain dan ada tugas lain.

RDP dan RDPU ini adalah dengan Kemendikbudristek RI, kemudian Pengurus Aliansi Mahasiswa Pejuang PPI 2023 dan pergerakan dokter muda Indonesia, sekali lagi mohon maaf juga digabung-gabung ini barangkali tidak nyambung. Ini karena masalah waktu dan masa sidang ini sangat pendek karena tanggal berapa penutupan masa sidang? 6 itu sudah penutupan masa sidang lagi, tanggal 6 Februari sehingga sangat pendek.

Menurut laporan tadi Sekretariat ini sudah memenuhi persyaratan karena daritadi sudah kuorum dan,

**Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati,**

Agenda RDP dan RDPU hari ini adalah:

1. Penyampaian aspirasi terkait beasiswa pendidikan Indonesia 2023; Kemudian
2. Kebijakan mengenai beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2023 dan 2024;
3. Penyampaian aspirasi terkait kebijakan pendidikan kedokteran dan hambatan pengadaan dokter.

Apakah setuju, Bapak dan Ibu?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Hadirin yang kami hormati,**

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, Komisi X hari ini menerima audiensi dalam rangka mendengarkan langsung aspirasi dari Pengurus Aliansi Mahasiswa Pejuang PPI 2023 dan Pergerakan Dokter Indonesia. Kami informasikan bahwa Komisi X memiliki ruang lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, serta perpustakaan, Kemendikbudristek, Kemenparekraf, Kemenpora dan Perpustakaan Nasional. Ini mohon maaf apa barangkali nanti soalnya ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan di sini.

Rendahnya angka partisipasi terhadap pendidikan tinggi, ini jadi problematika yang mencuat, oleh karenanya barangkali mudah-mudahan ini salah satu dari bagian yang menyelesaikan itu.

Kemudian program beasiswa pendidikan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemuda Indonesia dalam meraih pendidikan yang berkualitas. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berprestasi untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini mencakup berbagai bidang studi dan ditujukan untuk mahasiswa program S1, S2 dan S3.

**Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati,**

Yang lain adalah problematika pelayanan kesehatan nasional, ini mesti ditingkatkan lewat perbaikan sistem dan kualitas tenaga kesehatan. Kebutuhan akan kualitas kesehatan masyarakat yang memadai menjadi salah satu modal untuk membentuk anak bangsa yang berdaya saing di masa depan. Undang-Undang 20 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengatur berbagai macam hal di bidang pendidikan kedokteran antara lain: penguatan kelembagaan fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi, penyelenggaraan *internship* dan keberadaan DLP, Dokter Layanan Primer, optimalisasi peran pendidikan kedokteran. Ini yang diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait persediaan tenaga kesehatan yang berkualitas di Indonesia.

Beberapa kali Komisi X terima audiensi dengan permasalahan terkait beasiswa pendidikan tinggi, namun tampak belum ada titik terang solusi dan RDP/RDPU hari ini ini kita langsung, jadi tidak hanya dengan Komisi X yang barangkali nanti menjadi tangan panjang atau penyambung lidah dan sebagainya. Ini lidahnya *nggak* usah disambung, tangan-tangan juga tidak usah dipanjangkan, sudah langsung nanti ini harapannya sudah ada solusi, ada paling *nggak* jawaban atau pencerahan, sehingga nanti masing-masing bisa mencari jalan keluar bagaimana caranya problematika-problematika yang ada itu bisa diselesaikan.

Itu saya kira yang bisa kami sampaikan, semula memang sendiri-sendiri tetapi waktunya ini berarti panjang dan forumnya beda-beda dan tidak ada waktu, oleh karenanya mohon maaf sekali lagi digabung semuanya.

f

Sebelumnya kita perlu sepakat sampai jam berapa, Bapak, Ibu? Jam 4 masa setengah jam. Jam 5, jam 17 ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Mohon maaf barangkali ada yang belum sholat ashar bisa secara bergantian sholat ashar lebih dulu.

Selanjutnya mohon maaf Pak Kahar, Pak Sofwan, Bu Prof Sinung eh Sinung, Suning, kalo Sinung laki-laki kalau Suning Perempuan. Kalo Sinung di Jawa Tengah, kalo Suning di mana? Di Jawa Tengah juga.

Mohon maaf Bapak, Ibu dari Kementerian, kami mau memberikan apa peluang lebih dulu kepada Pengurus Aliansi Mahasiswa Pejuang PPI 2023 dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia, monggo dari Aliansi Mahasiswa Pejuang PPI 2023 lebih dulu.

Silakan.

**KOORDINATOR UMUM ALIANSI PEJUANG BPI (FIKRI PRAYOGI):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pimpinan sidang dan,  
Bapak, Ibu Anggota Komisi X DPR RI yang kami hormati,  
Yang saya hormati Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini diwakili oleh  
Dokter Muhammad Sofwan Effendi selaku Direktur Sumber Daya  
Diktiristek,  
Yang saya hormati Profesor Doktor Insinyur Sri Suning Kusumawardani  
selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Diktiristek,  
Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Layanan Pendidikan Tinggi Dr.  
Abdul Kahar dan juga,  
Yang sangat kami hormati Pak Sukino dari Irmawa, dan  
Kepala BPPT, Bapak Anton Rahmadi, P.hD., dan,**

Mohon izin,

**Pimpinan sidang,  
Bapak, Ibu Anggota Komisi X DPR RI,**

Untuk menyampaikan latar belakang kenapa kami menyampaikan ini gitu ya. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa, peran dosen di Indonesia

ini dianggap sangat *crucial*, karena dianggap menyukseskan Pendidikan Nasional.

Selain itu, dosen juga dianggap berkontribusi secara signifikan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi dan dengan tugasnya Tridharma. Hal ini sejalan tertuang dengan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen yang disebutkan bahwa, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Oleh karena itu, dosen dirasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk, mengembangkan generasi penerus bangsa yang berkualitas untuk menjadikan Indonesia ini berdaya saing, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum sehingga perlu peningkatan kualitas pengembangan karir dosen.

Lalu dari hal di atas, namun di lapangan tidak sebanding terkait dengan hal peningkatan kualitas, kuantitas dan juga pengembangan karir dosen dan juga serta tenaga kependidikan. Ini masih terjadi atau masih menjadi problematika dan juga dirasa belum bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Salah satu hal yang belum atau dirasa belum dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dosen dan juga serta tenaga kependidikan adalah minimnya jumlah penerima beasiswa S3 bagi dosen.

Lebih lanjut minimnya penerima beasiswa diikuti dengan kurang dipertimbangkannya kontribusi atau pengabdian dosen sebagai penilaian penerimaan beasiswa sehingga dan juga diikuti juga pembatasan syarat-syarat maksimal semester bagi pendaftar yang sudah mengikuti perkuliahan atau *on going*. Nah tentu ini tidak senada atau tidak sejalan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "setiap orang memiliki hak atas pendidikan dan juga pengajaran". Oleh karena itu.

**Pimpinan sidang, dan juga  
Bapak, Ibu Komisi X DPR RI yang saya hormati,  
Dan juga dari Kemendikbudristek RI,**

Aliansi mahasiswa pejuang BPI yang dalam hal ini yang datang ke Komisi X ini mayoritas mahasiswa S3 karena sebelumnya adalah dari S1 dan juga S2 yang tergabung dalam AMPBP ini, memohon ya dipertimbangkannya untuk dilakukan optimalisasi penerimaan beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2023 yang penerimanya sudah ditargetkan berdasarkan renstra BPPT tahun 2023 tahun 2024.

Adapun permohonan kami gitu ya terkait dengan optimalisasi, pertimbangan optimisasi, mengingat dasar hukum. Pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen bahwa, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa, dosen itu di perguruan tinggi

wajib untuk memiliki gelar doktor. Kemudian Pasal 26 ayat (1) juga menyebutkan bahwa, dosen di perguruan tinggi wajib mengikuti pengembangan profesi keahlian dibidangnya, termasuk dapat diwajibkan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan doktor.

Kemudian di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga di Pasal 250 ayat (1) menyatakan bahwa, perguruan tinggi wajib memiliki dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Ristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab 2 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “dosen tetap waktu pada perguruan tinggi diwajibkan memiliki gelar doktor”. Bab II Pasal 5 ayat (2) mengamanatkan bahwa, “dosen di perguruan tinggi wajib meningkatkan kualifikasi akademik dan/atau meningkatkan keahlian, serta keterampilan profesionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Ristekdikti Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa, “dosen yang menduduki jabatan fungsional guru besar wajib memiliki gelar doktor”. Yang terakhir adalah Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan atau Mendikbud dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Ristekdikti Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Nomor 20 Tahun 2016, menekankan perlunya peningkatan kualifikasi akademik dosen untuk mendukung kualitas pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Kemudian problematika di lapangan kalau merujuk renstra BPPT lampiran 1 halaman 23 ditarget penerima beasiswa tahun 2023 adalah 1000 eh 9.316 dari *baseline* di tahun 2012 sejumlah 4.125 sehingga total target kuota untuk tahun 2023 berdasarkan renstra sejumlah 5.191. Sedangkan informasi yang coba kami telusuri telusuri ya, dugaan penerima beasiswa di tahun 2023 diperhitungkan baru sejumlah 2.500 sampai 3.469. Oleh karena itu, dugaan perhitungan masih tersisa kurang lebih sejumlah 2.622 sampai 1.722 penerima di tahun 2023, bukti terlampir.

Hasil penelusuran perkiraan penerima BPI 2023 yang coba kami telusuri gitu ya di *batch* 1 di grup pertama ada 1.020, kemudian di WA grup 2 berjumlah 1.017. Kemudian jadi kalau di *batch* 2 itu ada 512 tapi per tanggal 7 itu ada 497, kemudian tanggal 2 Januari itu bertambah sedikit begitu ya. Meskipun kami dapat informasi bahwa ada grup satu lagi di *batch* 1 ya, tapi kami tidak tau datanya maka kami menduga sekitar 2.690 kalau-kalau dianggap bahwa BPI dalam negeri di grup 3 ada sekitar 900 atau 1000, sekali lagi adalah dugaan.

Kemudian selanjutnya berdasarkan informasi Kepala BPPT yang kami ketahui saat audiensi pada tanggal 3 Oktober 2023 pada *batch* 1

}



menyampaikan bahwa, di *batch* 1 kuota GTK sudah *over load*, bahkan dengan menjatah kuota dosen untuk GTK. Kami merasa harusnya tidak dilakukan, karena keputusan tersebut sangat merugikan dan disayangkan ya bagi dosen.

**Pimpinan Sidang,  
Dan Bapak, Ibu Komisi X DPR RI,**

Bahwa jumlah dokter di perguruan tinggi di bawah, masih di bawah 30%, terlebih di perguruan tinggi swasta dan ini dirasa sulit dapat bersaing dengan perguruan tinggi negeri tanpa fasilitas dari pemerintah untuk menjawab amanat Undang-Undang yang mewajibkan dosen untuk melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan dokter.

Kemudian kualifikasi pendidikan dokter S3 juga untuk dosen ini sangat berhubungan erat dengan Indikator Kinerja Utama atau IKU di perguruan tinggi. Dalam akreditasi perguruan tinggi kalau dosen prodi tidak mencapai 30 ini, 30% kualifikasi dokter ini *nggak-nggak* bisa untuk mencapai akreditasi unggul, sulit. Tentunya kalau akreditasi dalam negeri saja tidak tercapai atau tidak bisa unggul bagaimana perguruan tinggi ini dapat mendapatkan akreditasi internasional ya? Sehingga IKU di perguruan tinggi program studi berstandar nasional, internasional sulit untuk tercapai.

Hal ini didukung oleh sumber dari Dikti yang menyatakan bahwa, jumlah dosen kalau dilihat dari S2 dan S3 itu masih di bawah 20%, hanya 17%. Oleh karena itu Pak Jokowi sampai kaget kemarin bahwa, ratio penduduk S2 dan S3 terdapat populasi produktif yang masih sangat rendah sekali. Angkanya sekitar 0,45% lebih kecil negara tetangga Vietnam dan juga Malaysia yang angkanya sudah di 2,43%, negara maju itu 9,8%. Sehingga Presiden Jokowi dalam pidatonya kemarin di forum rektor Unesa menyampaikan bahwa akan merapatkan dan mengambil kebijakan atau *policy* untuk mengejar angka yang masih di angka 0,40%.

Beliau juga sempat menyampaikan bahwa, optimalisasi ini dirasa perlu untuk pengembangan SDM yang berkualitas untuk Indonesia maju. *Nah* ini kuncinya beliau sampaikan ada di perguruan tinggi Pimpinan, yang harus diperkuat. Tentunya kalau perguruan tinggi harus diperkuat maka dosennya juga harus difasilitasi dan mendukung untuk bergelar dokter sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kemudian berdasarkan dialog dengan salah satu pihak BPPI pada tanggal 30 November 2013 di Kemendikbudristek Gedung C pihak BPPI menyatakan bahwa, pihak yang gagal dikarenakan proposal riset yang kurang tajam. Namun saat kami ingin melihat nilai kami tidak diperkenankan, yang kami sayangkan di sini, beliau memberikan *statement* bahwa, mau 13 tahun mengajar atau mengabdikan mau berapa tahun pun tidak berpengaruh dalam penilaian seleksi yang penting proposal riset, jika tidak matang akan dikhawatirkan berhenti dengan lulus tidak tepat waktu. Padahal beberapa kandidat melakukan bimbingan dan juga elaborasi dengan promotor sebelum diseleksi.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah dosen-dosen ini telah meninggalkan kampus asal, kampus tujuan, ke kampus tujuan dan membawa keluarga, memindahkan sekolah anak, meninggalkan istri yang sedang hamil. Bahkan yang ikut dalam sidang ini juga ada yang sudah hamil 9, hamil hampir 9 bulan Pimpinan, keadaan seperti ini akan berdampak pada aspek sosial, aspek sosiologis dan juga materil. Ibarat pulang malu lanjut kuliah ini terasa malu.

Syarat seleksi BPI saat ini hanya mengakomodir pendaftaran *on going* maksimal itu di semester 2 untuk skema S3 PTA atau perguruan tinggi akademik, sehingga jika permohonan kami atau permasalahan yang tidak dipertimbangkan atau tidak diakomodir di tahun 2023 tidak dapat mendaftar atau *intake* pada semester ganjil nanti di 2024 dan 2025.

Batasan syarat yang ditentukan ini dinilai diskriminatif karena tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan untuk di beasiswa unggulan itu bisa sampai maksimal semester 3 dan ada ketentuan bahwa atau ya bisa menunjukkan KHS maksimal semester 2 dengan syarat IPK-nya paling rendah 3,4.

**Pimpinan sidang, dan juga,  
Bapak, Ibu Komisi X DPR RI, dan juga,  
Perwakilan dari Kemendikbudristek RI,**

Kami beritahukan bahwa, demi mewujudkan ucapkan kualifikasi akademik, demi menjawab amanat Undang-Undang dan juga mendapat kesetaraan pendidikan melalui BPI, teman-teman kami rela berhutang, menjual, menggadai beberapa perhiasan, karena beberapa perguruan tinggi wajib. Saya ulangi beberapa perguruan tinggi wajib lakukan pembayaran registrasi di awal dan kalau tidak bayar di awal maka dinyatakan LoA-nya tidak aktif, tidak terdaftar. Tentunya beberapa kampus juga tidak memberikan dispensasi sampai pada pengumuman pembayaran.

Dan lagi beredar di informasi Pimpinan bahwa, beberapa lurah BPI menyatakan bahwa mahasiswa yang sudah membayar tadi itu ada registrasi di perguruan tinggi akan lebih diprioritaskan daripada yang diver. Karena BPI tahun 2023 ini ingin melihat yang sungguh-sungguh ingin kuliah melalui data mahasiswa yang sudah aktif terdaftar tadi sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tujuan, sehingga ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan teman-teman dosen bersemangat studi tanpa melakukan diver. Ada beberapa bukti ada semacam memberikan *statement* sehingga karena inginnya bergelar doktor menjawab Undang-Undang tadi sampai tanpa pikir untuk yang penting kuliah, karena ada desakkan dari program studi, dari kampus masih kekurangan doktor.

Kemudian dosen-dosen di lapangan ini sudah mengabdikan Pimpinan ya, sudah berkontribusi untuk melakukan Tri Dharma bahkan mendukung program-program pemerintah melalui program Merdeka Belajar dengan berbagai episode. Namun dirasa kontribusi sebagai dosen juga kurang begitu diperhitungkan atau diberikan penilaian sebagai hal-hal yang bernilai sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas, kualifikasi pendidikan melalui BPI Kemendikbudristek.

ANPBPI sudah mencoba membangun komunikasi kepada Kemendikbudristek namun permohonan optimalisasi hanya dapat dilakukan atas dasar izin dan rekomendasi dari Komisi X DPR RI dan izin memberitahukan sampai hari ini RDPU hari ini sudah 2 dosen Anggota ANPBPI yang sudah mengikuti perkuliahan semester 1 harus mengundurkan diri. Salah satunya di belakang kami dari Aceh sudah mengeluarkan uang dan harus mengundurkan diri, karena kalau mau melanjutkan tentu hutangnya bertambah dan juga ada juga yang sedang menunggu hasil RDPU ini, sehingga meminta dispensasi. Ataupun kalau tidak bisa dibantu atau diakomodir pertimbangan ini terancam tidak dapat melanjutkan studi.

Oleh karena itu Pimpinan, kami berharap *the power of voice* gitu ya, Pak Syaiful Huda menyatakan bahwa Indonesia kekurangan dokter, prioritaskan LPDP untuk pendidikan dokter.

**Pimpinan sidang,  
Bapak, Ibu Komisi X,**

Apakah kami dosen juga boleh mendapatkan prioritas untuk mendapatkan gelar doktor, karena dokter pun memerlukan dosen untuk belajar. Hal ini juga dinyatakan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa, lulusan pasca sarjana Indonesia kalah dengan Vietnam yang saya sampaikan di awal tadi. Beberapa Anggota Komisi X sangat royal sekali memberikan beasiswa bahkan sampai ke Arab Saudi ke daerah masing-masing. Apakah boleh kami juga difasilitasi untuk belajar meningkatkan kualifikasi pendidikan yang didukung oleh Komisi X maupun Kemendikbud?

Mengapa kami berjuang seolah-olah remeh sekali, hebat sekali.

**Pimpinan sidang dan,  
Bapak, Ibu Komisi X,**

Kalau kami sejahtera kami mungkin tidak berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Hal ini senada dengan berita yang kami lampirkan setelah berita selanjutnya, *slide* selanjutnya bahwa kesejahteraan dosen berkualifikasi dengan mutu pendidikan. Tidak sedikit bahwa, kebetulan ini pimpinan sidang menyampaikan, tidak sedikit dosen yang upahnya di bawah UMR, Pimpinan Sidang. Guru-guru pada guru dosen dapat cuti tahunan, Komisi X jadi pendidik itu berat, terlebih ini yang banyak tidak lulus PTS, Pimpinan sidang, banyak di bawah UMR. Kalau mau ditelusur banyak di bawah 2 juta, bagaimana bisa

bertahan untuk sekolah, beli susu anak pempers aja tidak cukup, ini juga menjadi PR mungkin untuk kita bersama. Oleh karena itu.

**Pimpinan Sidang dan juga,  
Bapak, Ibu Anggota Komisi X DPR RI dan juga,  
Bapak, Ibu Kemendikbudristek yang hadir dalam hal ini,**

ANPBPI memohon dari lubuk hati yang paling dalam kerendahan hati Komisi X DPR RI dan juga Kemendikbudristek dalam hal ini BPPT Puslatdik kiranya dapat mempertimbangkan atau melakukan optimalisasi penerima BPI tahun 2023 berdasarkan renstra. Karena dosen jika tidak dapat kiranya banya mengundurkan diri karena tidak sanggup untuk membiayai perkuliahan ini.

Yang kedua, sekali lagi memohon dari lubuk hati yang paling dalam kepada Pimpinan sidang Komisi X, Anggota Komisi X DPR RI dan juga Kemendikbudristek, untuk mempertimbangkan masing-masing mengikuti perkuliahan ataupun yang akan mengikuti semester genap. Namun-namun telah berkontribusi untuk negeri mengabdikan dan juga mungkin mendapatkan ranking penilaian mendekati ambang batas yang ditentukan oleh BPPT, Kemendikbud agar ditinjau kembali untuk bisa menjadi *award* di BPPI 2023 melalui kebijaksanaan aspirasi atau afirmasi pengabdian.

Memohon dari lubuk hati yang paling dalam kepada Komisi X DPR RI dan juga BPPT Puslatdik atau Kemendikbudristek RI agar batasan syarat mendaftar seleksi BPPI tahun 2024 memiliki ketentuan maksimal sedang berada di semester 3 atau memiliki bukti KHS maksimal semester 2 bagi skema S3 PTA atau PTC maupun lainnya. Kami dapat titipan dari para guru Pimpinan sidang, tolong disampaikan juga bahwa kalau bisa guru juga bisa *on going* pelaku budaya dan lain sebagainya, sehingga dapat diberikan kesempatan untuk mendaftar *on going* pada tahun 2024 tahun 2025.

Kemudian memohon kepada Komisi X DPR RI dan juga pemerintah agar bisa mempertimbangkan, mengoptimalkan kualitas, kuantitas dan juga pengembangan karir dosen dengan difasilitasi melalui beasiswa, khususnya dosen-dosen di perguruan tinggi swasta yang sangat minor untuk mendapatkan kesetaraan dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan Kemendikbudristek.

Memohon dari lubuk hati yang paling dalam kerendahan hati Komisi X DPR RI dan juga Kemendikbudristek RI kiranya dapat mengakomodir permasalahan, permohonan, harapan daripada dosen-dosen yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia, khususnya yang telah dan akan terus berkontribusi untuk negeri dan memiliki tekad untuk kuat untuk belajar dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Mohon izin.

f

**Pimpinan Sidang, dan juga  
Bapak, Ibu Anggota Komisi X DPR RI,**

Ada pesan juga dari anggota kami yang tidak bisa hadir yang hanya bisa disampaikan melalui video. Bakti kami untuk negeri bakti kami untuk edukasi, kiranya mungkin bisa ditampilkan dengan meng-*klik* tulisan bakti kami untuk negeri sehingga bisa tersampaikan oleh Pimpinan sidang dan juga Anggota Komisi X dan juga Bapak, Ibu dari Kemendikbudristek.

**(PEMUTARAN VIDEO)**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan sidang dan Bapak, Ibu Komisi X dan juga Kemendikbudristek yang sudah berkenan mendengarkan dan menyimak video dari Anggota kami yang tidak bisa hadir di rapat ini.

Sekali lagi dari hari, dari hati yang paling dalam, kami memohon kepada Komisi X dan juga Kemendikbudristek RI untuk dapat mempertimbangkan mengingat hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi.

Terima kasih, saya akhiri.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Mohon maaf saya kira cukup ya, ini langsung ini problematiknya beda tapi Pergerakan Dokter Muda Indonesia menyampaikan langsung.

Silakan.

**WAKIL KETUA 1 PERGERAKAN DOKTER MUDA INDONESIA (MEKA ANGGIDIAN P):**

Baik, terima kasih banyak.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore teman-teman,

Saya Meka Anggidian mewakili pergerakan dokter muda Indonesia. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Komisi X DPR RI untuk menyampaikan aspirasi. Adapun aspirasi yang kami sampaikan adalah sebagai berikut, hambatan terkait pengadaan dokter di Indonesia.

Yang pertama, seperti latar belakang kita ketahui bagaimana Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi kita, manusia adalah salah satu unsur

}

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih khususnya berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Akan tetapi upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum mampu diwujudkan secara optimal. Kondisi ini terukur berdasarkan data dari WHO pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa, Indonesia hanya memiliki 0,47 dokter per 1000 penduduk atau berada di bawah standar WHO yang minimal 1 dokter per 1000 penduduk. Posisi tersebut juga mendapatkan Indonesia berada di peringkat ke-139 dari 194 negara, serta terbawah ke-3 di ASEAN.

Selain itu, mengutip keterangan Menteri Kesehatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 24 Januari 2023 juga mengkonfirmasi bahwa, terdapat kekurangan sebesar 150.000 dokter umum di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya rasio tersebut terkait ketersediaan dokter di Indonesia. Akan tetapi proses ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatannya belum memenuhi efisiensi, efektivitas, akuntabel, kompetitif dan transparan yang juga faktor yang juga menyebabkan rendahnya profesi dokter di Indonesia.

Dengan belum terpenuhinya rasio dokter secara nasional dan adanya hambatan dalam pengadaan dokter di Indonesia maka di sini kami pergerakan dokter muda Indonesia selaku organisasi juga yang mewadahi lulusan sarjana kedokteran di Indonesia melakukan langkah konkrit untuk berpartisipasi langsung dalam mendukung eksekusi dan legislatif untuk mendorong pengadaan dokter di Indonesia.

PDMI sendiri memiliki nilai sedikit ada lima permasalahan yang dapat menjadi penghambatan dokter di Indonesia. Yang pertama adanya ketimpangan yang menjadi kewenangan pengujian kompetensi dokter di periode sebelumnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan.

Yang kedua, adanya ketimpangan pelaksanaan uji kompetensi dokter saat ini yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Yang ketiga adalah kualitas pelaksanaan uji kompetensi dokter belum optimal, diukur dari rendahnya presentasi kelulusan.

Yang keempat, proses pengalaman penetapan kelulusan pada uji kompetensi dokter yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya menjunjung prinsip keterbukaan.



Yang kelima, adanya pencampuran kewenangan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau EKI sebagai asosiasi dan kewenangannya sebagai bagian dari panitia uji kompetensi.

Adapun tujuan di sini untuk menginformasikan tentang rasa ketersediaan dokter di Indonesia, menginformasikan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan uji kompetensi dokter saat ini dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menginformasikan hambatan yang dialami oleh mahasiswa profesi dokter dalam mengikuti uji kompetensi dokter saat ini, mencari solusi dan telah menyelesaikan masalah hambatan pengadaan dokter.

Terkait pembahasan di sini yang pertama yaitu tentang timpang tindih kewenangan dalam uji kompetensi dokter pada periode sebelumnya, berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Timpang tindih pelaksanaan, uji kompetensi dokter terjadi karena adanya dua peraturan perundang-undangan yang mengatur terkaitnya uji kompetensi pada saat belum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketimpang tindihan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berwenang dalam melaksanakan uji kompetensi adalah Council Kedokteran Indonesia, sedangkan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, uji kompetensi dokter dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.

Selain perbedaan pemilikan kewenangan dalam pelaksanaan uji kompetensi juga terdapat perbedaan ketentuan untuk mendapatkan ijazah profesi bagi mahasiswa profesi kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, sertifikat kompetensi merupakan syarat bagi profesi dokter untuk melakukan praktik. Sehingga untuk mendapatkan jasa profesi mahasiswa cukup menyelesaikan pendidikan profesi tanpa mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 diatur bahwa, mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat uji kompetensi adalah syarat yang mendapatkan ijazah profesi.

Atas dua peraturan tersebut, ada 2 uji kompetensi dokter yang bersifat prosedur yang peruntukan dan penanganan yang berbeda. Akan tetapi, timpang tindih ini telah diluruskan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 PUU 15 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 PUU 16 2018 yakni, MK dalam amar putusannya menjelaskan uji kompetensi dokter merupakan syarat praktik kedokteran bukan syarat lulus untuk mendapatkan ijazah, akan tetapi setelah putusan angka keluar sampai saat ini implementasi belum mengikuti putusan MK tersebut.

Yang kedua, ketidaksesuaian antara pelaksanaan uji kompetensi dokter saat ini dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa, “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bersamaan dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dapat menghapus adanya timpang tindih terhadap pelaksanaan uji kompetensi dokter di Indonesia”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur bahwa, “uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerjasama dengan collegium”. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, seharusnya asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia sudah tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan uji kompetensi dokter.

Pelaksanaan uji kompetensi seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium, akan tetapi pada praktiknya uji kompetensi dokter yang diselenggarakan pada bulan November 2023 lalu, pelaksanaan uji kompetensi dokter masih mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi yang mana Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Padahal ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 sudah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur bahwa, “uji kompetensi diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan collegium”.

Atas hal-hal tersebut di atas PDMI mempertanyakan, apakah uji kompetensi yang dilaksanakan pada November 2023 lalu masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Terlebih lagi pada bulan Februari 2004 akan kembali dilaksanakan uji kompetensi oleh pelaksana yang sama dengan dasar aturan yang sudah tidak selaras dalam ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Berikut kualitas pelaksanaan uji kompetensi dokter sebelum optimal diukur dari rendahnya presentasi kelulusan. Di sini kami mengambil tiga periode yaitu pada periode Mei, Agustus dan November di tahun 2023. Seperti yang terlihat di dalam layar, di sini periode uji kompetensi pada bulan Mei tahun 2023 dengan jumlah peserta 3.447 peserta yang lulus 2.655, dengan adanya presentasi tersebut sebanyak 22,97%, di bulan Agustus 2023, jumlah peserta 3.750 dengan peserta lulus 2.775, peserta yang tidak lulus 975, presentasi meningkat menjadi 26% yang tidak lulus.



Di November 2023 jumlah peserta 3.541 dengan peserta lulus 2.069, peserta tidak lulus meningkat menjadi 1.472 yang di mana presentasi tidak kelulusan sebesar 41,57%. Tingginya presentasi tidak lulus dalam uji kompetensi dokter secara tidak langsung juga akan mempengaruhi terhambatnya pemenuhan tenaga dokter. Padahal berdasarkan data WHO jumlah profesi dokter di Indonesia belum memenuhi standar rasio yang dibutuhkan.

Tingginya presentasi tidak lulus secara *continue* dan meningkat juga menunjukkan perlu adanya evaluasi terhadap perencanaan atau kualitas penyusunan soal, pelaksanaan yaitu dalam proses pelaksanaan dan mekanisme ujian, serta penilaian yang di mana standar nilai dan indikator kelulusan dalam uji kompetensi dokter.

Yang keempat, mekanisme penilaian dan penetapan kelulusan pada uji kompetensi dokter saat ini belum sepenuhnya menjunjung prinsip keterbukaan. Hal ini yaitu yang pertama, pengumuman kelulusan tidak secara langsung mencantumkan perolehan nilai peserta, pengumumannya hanya berdasarkan surat keputusan panitia yang berisikan keterangan lulus bagi peserta yang dinilai telah memenuhi standar nilai.

Yang kedua, panitia tidak memiliki fasilitas adanya pembahasan evaluasi secara terbuka terhadap soal ujian dan kunci jawaban yang digunakan dalam penilaian, padahal evaluasi tersebut penting untuk melakukan *check and balance* terhadap penilaian yang dilakukan.

Yang ketiga, terdapat jarak waktu yang panjang antara pelaksanaan uji kompetensi dengan pengumuman kelulusan yaitu jarak satu bulan, padahal untuk menjunjung prinsip transparansi nilai uji kompetensi seharusnya dapat secara langsung terpublikasi bersamaan dengan selesainya proses ujian. Jarak yang panjang tersebut antara waktu ujian dan pengumuman kelulusan berpotensi dapat memberikan peluang adanya intervensi kepada panitia pelaksana dalam menetapkan keputusan kelulusan.

Yang kelima, adanya pencampuran kewenangan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI sebagai asosiasi dan keuangan sebagai bagian dari panitia uji kompetensi yang dibentuk oleh Menteri. Bahwa meskipun sudah tidak sesuai dengan Pasal 213 ayat (2) Nomor 17 Tahun 2023 akan tetapi pelaksanaan uji kompetensi dokter saat ini masih mengacu pada Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi.

Pada Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa, "uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi". Akan tetapi pada Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 juga diatur bahwa, "kerjasama antara fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tersebut

dilakukan melalui pembentukan panitia nasional uji kompetensi. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (4) Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 ditetapkan bahwa, “panitia uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 menerangkan bahwa, uji kompetensi dokter merupakan kewenangan panitia uji kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri. Meskipun panitia uji kompetensi beranggotakan dari fakultas kedokteran atau kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran, akan tetapi aturan tersebut menunjukkan bahwa tidak serta merta AIPKI memiliki kewenangan langsung dalam kebijakan uji kompetensi dokter.

Artinya kewenangan AIPKI sebagai asosiasi dan kewenangan etis sebagai bagian dari panitia uji kompetensi seharusnya dapat dipisahkan untuk mengantisipasi adanya konflik kepentingan asosiasi.

Akan tetapi, pada praktiknya terdapat pencampuran kewenangan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia sebagai asosiasi dan kewenangannya sebagai bagian dari panitia uji kompetensi yang dibentuk oleh Menteri. Hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian penyelenggaraan uji kompetensi bahwa AIPKI menyelenggarakan kegiatan *try out* atau uji coba. Bahkan masih mahasiswa profesi dokter yang ingin mengikuti uji kompetensi diwajibkan untuk mengikuti *try out* yang diselenggarakan oleh AIPKI. Untuk mengikuti *try out* yang diselenggarakan oleh AIPKI fakultas kedokteran dibebankan biaya *try out*, padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 diatur bahwa, “uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan panduan pelaksanaan uji kompetensi yang disusun oleh panitia nasional uji kompetensi dan ditetapkan oleh Menteri”.

Selanjutnya mengacu pada modul panduan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau yang bisa kami singkat UKMPPD yang disusun pada Januari 2015 yang masih digunakan hingga saat ini pada bagian A7 panduan uji coba *try out* diatur bahwa, “pelaksanaan *try out* adalah panitia uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, apabila *try out* diselenggarakan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi maka seluruh dana pelaksanaan uji kompetensi merupakan dana penerimaan nasional bukan pajak atau PNPB yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan pelaksanaan *try out* saat ini diselenggarakan oleh AIPKI untuk itu dipandang perlu untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dan bentuk pertanggungjawaban dana *try out* yang diselenggarakan oleh AIPKI selama ini. Selain menyelenggarakan *try out*, AIPKI juga menyelenggarakan program pembimbingan reflektor UKMPPD berbasis modul atau biasa disingkat dengan PRUBM. Program ini merupakan program bimbingan modul bagi peserta uji kompetensi yang belum lulus telah mengikuti uji kompetensi lebih dari 3 kali, akan tetapi AIPKI mewajibkan bagi mahasiswa retaker untuk

f

mengikuti PRUBM yang diselenggarakan AIPKI sebagai untuk mengikuti uji kompetensi, sedangkan untuk mengikuti PRUBM peserta juga kembali dibebankan biaya.

Sebagaimana surat AIPKI Nomor 66 atau AIPKI 10 2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal program PRUBM AIPKI tahap 7 pada Dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia pada point 1. AIPKI menetapkan bahwa program PRUBM diikuti oleh semua mahasiswa retaker yang telah mengikuti UKM atau CBT sebanyak 3 kali atau lebih. Bahkan pada poin 2 AIPKI mengatur bahwa, peserta tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dalam program PRUBM 7 dan jika mengundurkan diri maka konsekuensinya peserta tidak dicatat sebagai peserta ujian dan pembiayaan PRUBM tidak akan dikembalikan.

Selanjutnya pada poin 5 surat tersebut AIPKI juga mengatur bahwa, setiap institusi yang akan mendaftarkan pesertanya untuk mengikuti program PRUBM tahap 7, diwajibkan untuk menyelesaikan kontribusi iuran anggota.

Dengan ini kesimpulannya memperhatikan permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, yang pertama bahwa rasio ketersediaan dokter di Indonesia masih berada di bawah rasio standar yang ditetapkan oleh WHO.

Yang kedua bahwa rendahnya rasio dokter disebabkan oleh adanya hambatan dalam pengadaan dokter di Indonesia yang meliputi, adanya timpang tindh kewenangan pelaksanaan uji kompetensi dokter pada periode sebelumnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang kedua adanya ketimpangan pelaksanaan uji kompetensi dokter saat ini yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Yang ketiga, kualitas pelaksanaan uji kompetensi dokter belum optimal diukur dari rendahnya presentasi kelulusan.

Yang keempat, proses penilaian dan penetapan kelulusan pada uji kompetensi dokter yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya menjunjung prinsip keterbukaan.

Yang kelima, adanya pencampuran kewenangan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI sebagai asosiasi dan kewenangan sebagai bagian dari panitia uji kompetensi yang dibentuk oleh Menteri.

Maka dengan ini atas permasalahan tersebut di atas PDMI menilai perlunya adanya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong dilaksanakannya uji kompetensi dokter yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi dokter yang selama ini menunjukkan presentasi ketidakkulusan yang tinggi.
3. Mendorong tidak tercampurnya kewenangan asosiasi sebagai panitia uji kompetensi dan kepentingannya sebagai organisasi.
4. Mendorong adanya transparansi terhadap proses penilaian dan penetapan kelulusan pada uji kompetensi dokter.
5. Mendorong adanya solusi terhadap mahasiswa profesi dokter yang saat ini masih terhambat untuk menjalankan tugas karena adanya hambatan dalam pengadaan dokter selama ini.

Terima kasih, demikian aspirasi yang kami sampaikan. Kami berharap dengan adanya RDPU dapat memberikan manfaat dalam percepatan pengadaan dokter di Indonesia dan memberi solusi terhadap dokter muda yang tertahan untuk mengabdikan karena permasalahan dalam uji kompetensi.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih kepada Pengurus Aliansi Mahasiswa Pejuang BPI dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia yang sudah menyampaikan semua aspirasinya dan beberapa hal untuk mendengarkan lebih dulu penjelasan dari, ini semuanya Kemendikbudristek karena mitranya ini. Jadi kalau ada Undang-Undang Kesehatan nanti Kementerian Kesehatan nanti mungkin sebagian tidak bisa diselesaikan di sini.

Oleh karenanya, silakan *monggo* Pak Kahar lebih dulu atau gimana.

Silakan *monggo* Pak Kahar.

**KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,  
Selamat sore,  
Salam sejahtera buat kita semua,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,**

}

**Adik-adik dari Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan  
Forum Dokter Indonesia,  
Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Saya sangat senang Pak Fikri dengan adanya fasilitasi untuk kami ketemu dengan dua aliansi, karena kenapa, sebenarnya adik-adik ini sudah diterima di Kementerian, sudah pernah ketemu dengan Pak Adli staf khusus, eh staf ahli maaf. Kemudian pernah juga diterima oleh Kepala BPPT yang dalam hal ini yang bertanggung jawab langsung terhadap BPI, tapi mungkin karena afdolnya bersama-sama dengan Komisi X maka kami sangat senang pada sore hari ini.

Lanjut ke halaman lima saja langsung, izin langsung halaman 5 aja, halaman 5 oke ya.

**Izin Pak Fikri dan,  
Teman-teman semua,**

Saya izin memulai dari sini bahwa, BPI secara ruh kalau kita melihat bahwa memang agak berbeda dengan beasiswa yang Bapak, Ibu selama ini bekerjasama dengan kami di Kemendikbud. Karena itu langsung dengan DIPA murni dari Kemendikbud, sementara BPI ini adalah kerjasama dua Kementerian sehingga memang ada transisi atau penyesuaian kebijakan yang harus kami lakukan dengan Kementerian Keuangan.

Jadi riwayat sedikit, saya akan menarik dari sejarah Pak Fikri dan teman-teman Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa ini bahwa, dulu waktu saya direktur di LPDP membangun dari awal ini kami buat skema khusus untuk dosen yang namanya Budi waktu itu. Tapi waktu itu Budi sangat sulit sekali teman-teman kita para dosen untuk mengaksesnya LPDP, karena kenapa, selain persaingannya adalah masyarakat umum, karena tidak dibedakan kemudian yang kedua tentu kita tahu persis bahwa di LPDP dengan kriteria yang begitu tinggi sehingga teman-teman kesulitan.

Pada tahun 2021 dengan inisiatif Mas Menteri bersama dengan Ibu Sri Mulyani, bahwa bagaimana kalau khusus untuk dosen ini dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Karena ini ada merupakan program *targeted* dari Kementerian, sehingga alhamdulillah dosen kita, guru kita, pelaku budaya di bentuk skema BPI di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, itu awalnya.

Sehingga satker yang dipercaya untuk mengelola ini awal tahunnya di tahun 2021 itu adalah pusat layanan pembiayaan pendidikan, sehingga kami bersama dengan Pak Dirjen Dikti, bersama dengan teman-teman yang lainnya melihat bahwa kalau ini kita mulai dari menyusun pedomannya, melakukan rekrutmen, melakukan seleksi, tentu kita harus melihat kebutuhan kita. Dalam artian bahwa kalau waktu di LPDP teman-teman kita para dosen kesulitan untuk mengakses beasiswa di sana, tentu harapan kita kalau pindah di Kementerian Pendidikan Kebudayaan jauh lebih mudah dibanding di sana.

Inilah yang kami lakukan Pimpinan, Pak Fikri dan Bapak, Ibu semua bahwa kita melakukan penyederhanaan. Apa yang kami lakukan pertama, pertama adalah kita dahulukan faktor bahasa dulu yang paling kecil. Kalau disana saklek TOEFL IELTS harus 556 TOEFL 6,5 IELTS. Kami tau persis karena kami ada datanya, saya Direktur Beasiswa waktu itu, kalau ini kita berlakukan kasihan teman-teman dosen. Akhirnya kita usulkan bahwa dosen kita kalau sudah mempunyai LoA *unconditional* artinya bahasa sudah tidak menjadi persoalan karena *unconditional*, tentu secara bahasa perguruan tinggi tidak menjadi persoalan ini yang kita jadikan dasar, sehingga sebenarnya kita asumsi yang sudah mendaftar BPI semua LoA *unconditional*.

Yang kedua, waktu itu kesulitan teman-teman adalah usia juga di tahun pertama kita lakukan penyesuaian, di tahun kedua kita melakukan penyesuaian, alhamdulillah bertambah usianya bukan lagi 40 seperti yang dulu.

Yang ketiga, peringkat universitas juga berubah-ubah Pak Fikri, waktu di LPDP saklek 200 terbaik dunia, sekarang kami ada 3 Pak bahkan 4 kriteria untuk perguruan tinggi tujuan. Pertama, peringkat yang ada di LPDP tetap kita pakai, yang kedua adalah program studi B subjek, 20 terbaik dunia. Yang ketiga, perguruan tinggi mana di luar negeri yang sudah punya MoU dengan perguruan kita dalam negeri yang diakui dan sudah diketahui oleh Dikti, tentu dalam kesepakatan Dikti.

*Nah* ini kita lakukan soal itu, ini dalam rangka memberikan akses yang seluas-luasnya kepada teman-teman. Belum lagi dalam negeri kriteria keempat, dalam negeri saklek LPDP adalah terbatas sekali perguruan tingginya. Sekarang di BPI sudah sangat luas untuk dalam negeri, Pak. Ini dari aspek kriteria, coba *next slide*-nya.

*Nah* sehingga kita mencoba, bahkan Pak Fikri kalau kita melihat seleksi yang ada di BPI jauh lebih mudah dibanding dengan LPDP. BPI hanya 2 tahap seleksi, hanya seleksi administrasi dan wawancara. BPI hanya di, LPDP masih ada seleksi non substansi sebelumnya semacam psikotes. Kita tidak ada, kita hilangkan aja itu, cukup ada psikolog di dalam wawancara, jadi kita pangkas.

### **Nah ini Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Tetapi di dalam hal bagaimana dalam proses menentukan ini kami ingin sama dengan LPDP, karena kenapa, tidak ada beasiswa yang tidak kompetitif, tidak ada satupun *sponsorship* yang tidak kompetitif. Karena kenapa, kita berbeda dengan *sponsorship* lain. *Sponsorship* lain mau aminev, mau AF mau apapun di dunia ini uang dari dia, mahasiswa kita belajar di negaranya dia untuk dibelanjakan untuk dia, tapi kita, rupiah kita ke luar negeri umpamanya, jadi kita sangat selektif untuk mencari itu siapa yang berhak menerima bantuan ini.

Jadi ini Pak Fikri, kami sangat menjaga betul bahwa tetap kita berlakukan yang namanya beasiswa harus kompetitif, itu landasannya. *Nah* ini yang kami coba seperti ini, bahkan mohon maaf semua teman-teman aliansi



dan seluruh yang lain, kami ingin ke depannya justru sama dengan pola yang ada di LPDP cara seleksinya, cara seleksinya bukan kriterianya ya, cara seleksinya. Begitu wawancara keluar nilai *passing grade* diumumkan sesuai dengan kriteria nilai, LPDP kan seperti itu, sehingga tidak ada lagi protes-protes karena sudah begitu berdiri nilai sudah ada di layar, inilah hasil, kami ingin seperti itu tapi ini bertahap. Ini Bapak, Ibu yang saya hormati.

*Next*, Mas.

Jadi ada beberapa, saya langsung jawab menjawab saja apa tadi hal. Terus saya, bahkan tadi Pak Fikri sudah mencoba beasiswa lain di Kemendikbud belum ada, kesempatan masa sanggah. Kalau ada yang tidak lulus administrasi ada masa sanggah, silakan kalau kekurangan dokumen silakan sempurnakan, ada masa sanggahnya. Masih banyak dipertanyakan Pak, hasil wawancara boleh sanggah *nggak*, itu bukan sanggah itu berantem, karena hasil wawancara mau disanggah gitu loh.

*Next*, terus Mas, *nah*.

### **Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Bagan keputusan hasil sinkronisasi data ini seleksi administrasi publik, ini yang banyak terkadang teman-teman itu melihatnya bahwa beasiswa ini, Kemendikbudristekdikti ini adalah mengayomi kita semua sehingga harusnya semua diindahkan padahal tidak seharusnya, tidak harus seperti itu juga.

Karena kadang kalau berkata begitu kita seleksi administrasi kita langsung menemukan hal-hal yang perlu betul-betul kita selektif melihat. Contoh, dalam proses data tarolah data ditemukan sesuai ketentuan, *nah* ini juga teman-teman tadi aliansi sudah menyampaikan dan itu kami salah paham bahwa perbedaan antara *LoA conditional* dalam negeri dan luar negeri jauh berbeda, kalau dalam negeri keluarnya *LoA unconditional* harus bayar dulu SPB bukan B tapi keluar negeri tenggang waktu keluar *LoA conditional* tanpa bayar dulu.

*Nah* ini perbedaan memang dan ini kami sudah bersurat ke beberapa rektor yang memang masuk ke dalam *list* BPI ini supaya memberikan kelonggaran mendaftar kami akan memberikan apa namanya semacam garansi bahwa keterangan bahwa anak ini sudah mendaftar dalam proses, kandidat ini sedang proses.

Tapi memang betul apa yang disampaikan aliansi, ada kampus yang betul-betul menerima itu dan melaksanakan dan ada juga yang belum bisa melaksanakan itu, Pak Fikri. Jadi mungkin kurang lebih itu yang dialami temen-temen termasuk di menyampaikan aspirasi juga video bahwa harus membayar

sebelum melakukan registrasi ulang. LoA-nya saja sudah harus membayar itu ya ini, memang belum semuanya merata.

Nah ini senantiasa kami melakukan pendekatan terus pada perguruan tinggi bagaimana mendaftar di LPDP apa di BPI ini, tetap bisa melakukan pendaftaran dengan LoA *conditional* yang belum bayar tapi ada massa tenggang waktu sesuai dengan *timeline* yang ada di kami di seleksi, ini kami masih terus berjuang terus, Pak Fikri.

*Next.*

*Nah*, mungkin sedikit saya ingin meluruskan data yang dari teman-teman aliansi tadi, tahun 2023 total pembuat akun 43.000 ya, total yang submit 21.778, tetapi masuk secara administrasi yaitu 7.268, lolos seleksi untuk diwawancara hanya 4.596 dan total penerima 3.582. Ini 2 *batch*, 2 *batch* ya. Kita lihat datanya lagi lebih rinci *next*, terus ada *slide* satu lagi, ya ini.

Jadi ini teman-teman dari aliansi, ini data yang real per hari ini ya bahwa total kuota yang diberikan LPDP ke kami adalah 3.696 tapi yang kita bisa optimalkan 3.716 melebihi. Kenapa melebihi ada 2 faktor, pertama ada pergeseran dari cluster perguruan tinggi terutama luar negeri yang dari mahal ke yang murah sehingga bisa menambah lebih banyak efisiensi dan yang kedua adalah kaitanya dengan apa namanya, pergeseran antara dalam dan luar negeri ini optimalisasinya, jadi ada seperti itu Pak Fikri.

Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan ya, kalau kita melihat keseluruhan seperti dan S2, S1. S1 kita masih ada Pak Fikri karena itu ada calon guru SMK dan ada pelaku budaya S1 juga di sana, kemudian S2 untuk calon dosen dari PTMB PTN baru, S2 itu juga ada pelaku budaya, juga ada di BIN ya juga ada BIN. Kemudian untuk S3 itu semua program kita ada S3-nya, bahkan S3 itu 102% Pak kita optimalkan tadi 102%. Yang berikutnya lagi adalah S3 luar negeri BPI 111, yang tadi ya 111% luar negeri.

Kemudian yang berikutnya, ada yang tidak terpenuhi 100% yaitu bantuan disertasi, yang tahun lalu Pak Fikri merekomendasikan ke kami dan kami wujudkan Pak dan tahun ini tetap kami pelihara karena untuk mengantisipasi yang *on going* tidak bisa masuk, jadi kita siapkan bahan-bahan disertasi. Tahun ini masih tetap ada, tetap kita pertahankan untuk membantu teman-teman. Ini tidak tercapai 100% catatannya sebenarnya miris Pak, kalau 93% ini 7% hilang karena kenapa? Ternyata yang mengajukan begitu kita lakukan klarifikasi ke data yang ada di Dikti, ya sudah mendapatkan bantuan di sana, kita klarifikasi ke beasiswa unggulan juga sudah mendapatkan bantuan disertasi juga. Jadi lempar semuanya, jadi akhirnya *double* akhirnya kita batalkan di BPI, makanya tidak terpenuhi 100%, jadi itu Pak Fikri yang ada di kami.

Kemudian jadi secara total sebenarnya alhamdulillah melebihi dari 100% bukan masih ada kuota tersisa sekitar 2000-an, Kak. Karena kita tadi totalnya kalau kita hitung secara *on going* semuanya Pak, *on going* kita membengkok terus ya Pak ya. Karena akumulasi sudah tambah ketiga ya tahun 2021, 2023



ini tahun ketiga. *Nah* tahun keempat sudah untuk yang 4 tahun apakah itu S1 atau S3 ini udah pasti di puncak akumulasi multi *years*-nya karena sudah tahun keempat, jadi anggaran membengkak terus tapi kuota susah untuk kita naikkan begitu drastis karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ini multi *years* pembiayaan kita, *nggak* bisa kita lihat beberapa dana yang diberikan LPDP bahwa sejumlah banyak juga yang bisa kita biayai, *nah* itu seperti itu, Bapak.

Kemudian untuk tahun 2024 ini yang sudah ada di kami LPDP ya, dan ini yang sedang kami godok sekarang internal seperti apa, sehingga bisa lagi memberikan secara maksimal layanan kepada teman-teman kita, kepada seluruh skema yang ada, apakah itu skema dosen, pelaku budaya, guru, dan BIN yang ada di kami.

*Nah* terkait dengan berbagai regulasi tadi yang dikritisi oleh teman-teman aliansi nanti Pak Sofwan Pak yang menjelaskan itu, karena beliau Direktur Sumber Daya dan walaupun nanti butuh tambahan teknis, saya izin Pak Fikri, Pak Anton, kepala pusat pembiayaan layanan apa kepala pusat, kepala balai yang membidangi pendidikan tinggi. Ya PIC BPI ini juga saya bawa dan *insyaallah* beliau menjelaskan juga, dan juga Ibu Sri Suning untuk dosen muda nanti akan memberikan penjelasan tambahan.

Barangkali itu dari saya Pak Fikri, saya lanjut ke Pak Sofwan dan Ibu Sri Suning.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Terima kasih Pak Kahar.

Langsung aja Pak Sofwan *monggo*.

**DIREKTUR SUMBER DAYA DIKTIRISTEK (Dr. MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI, M.Ed.):**

*Nggih*, Pak. Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI,  
Temen-temen, adik-adik dari aliansi mahasiswa, eh Aliansi Dosen Pejuang Beasiswa,  
Dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia,**

Saya sih suka nama-namanya. Kalau di struktur tugas Pak Fikri kalau Pak Kahar itu yang memandu kami sebetulnya karena dosen itu punya dikti punya dikti dan diksi ya, temen-temen ini dari akademis semua ya, dari beda akademik. Jadi sebetulnya kalau dosen S3 itu kami senang Pak, karena apa karena itu IKU kami, IKU saya Pak terutama sebagai Direktur-Direktur sumber

}

daya saat ini masih 14,56 apa 17, tahun ini hanya 14,56 dari seluruh ya Pak dosen PTN-PTS, dosen PNS maupun non-PNS hanya sekitar 15 ribuan, 15%-an dosen.

Justru kami mendorong skema selain BPI, itu juga kami mendorong dosen S3 itu melalui skema lain kerjasama misalnya, kalau BPI kan pendanaannya rupiah dari LPDP. Ada kerjasama misalnya selama ini dengan Perancis, Hungaria, kami dapat 110 orang per tahun, dengan Jepang kami dapat 100 orang per tahun, itu semuanya dosen.

Kemudian dalam Amerika, dengan Inggris, dengan Jerman semuanya itu mitra-mitra kami dan yang kami prioritaskan sesuai arahan-arahan kepada PTN-PTN baru justru kami prioritaskan. Kecuali-kecuali bagi dosen-dosen yang memang sudah ada MoU antara perguruan tinggi seperti PRIME itu antara UI dan Melbourne misalnya seperti itu dan beberapa lagi.

Jadi ada banyak sekali skema pemenuhan dosen yang memenuhi target RPJMN walaupun jumlahnya tidak massif seperti yang itu. *Nah* dari paparan temen adik-adik tadi, ada yang harus saya luruskan ya, luruskan dari paparan ini. Itu sampai saat ini belum ada ketentuan-ketentuan dosen wajib S3, kecuali bagi yang mau menuju professor itu diatur di Undang-Undang Dikti Pasal 72 ayat (3), hanya dosen yang menuju profesor yang wajib dokter.

Di Undang-Undang Guru Dosen, Undang-Undang Dikti maupun PP dosen, semuanya dosen minimal S2, yang wajib S3 itu apabila dia sudah professor atau yang mengajar di program magister. Jadi dosen yang mengajar D4 ke bawah atau S1 minimal S2, dosen yang mengajar S3 wajib S3, itu-itu aturannya di Undang-Undang Guru Dosen maupun di PP termasuk juga Undang-Undang Dikti.

*Nah* kemudian standar, jadi standar ini nanti Bu Suning lebih detail ya. Standar penjaminan mutu, eh standar pendidikan tinggi, itu saat ini sudah berubah 3 kali. Pertama yang disebutkan di Permenristekdikti tahun 2016 sudah diganti oleh Mas Nadim Nomor 3 Tahun 2020, 20 ya. Kemudian diganti lagi sekarang Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023. Intinya, 53 ya, 53 Tahun 2023. Intinya Mas Nadiem itu ingin menyelaraskan seluruh kebijakan Permendikbud itu selaras dengan kebijakan MBKN, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Di mana para dosen, para mahasiswa diberikan fleksibilitas di dalam melakukan aktivitas Tri Darma, baik di dalam maupun di luar kampus dan itu standarnya diberikan kebebasan per prodi. Saya tidak panjang yang itu karena itu terkait dengan materi diskusi Audensi saat ini. Yang mengembirakan ini saat ini Pak Pimpinan dan Anggota.

Kementerian sedang menyusun 3 landasan tentang dosen, tiga aturan landasan, satu RPP tentang, RPP tentang pendidikan tinggi yang didalamnya juga mengatur dosen, saat ini sedang masuk ke pembahasan di Kementerian Kumham. Kemudian yang kedua Peraturan Menpan tentang Manajemen Karir Dosen, saat ini juga masih pembahasan mengenai hukum, di biro hukum kami mau dikirim ke Menpan dan yang terakhir itu yang terkait dengan manajemen

karir dosen yang diatur di Permendikbudristek. Itu kenapa, karena kita ingin ada akselerasi bagi peningkatan karir dosen termasuk akomodasi bahwa tugas belajar itu menjadi bagian dari Tri Dharma.

*Nah* ini teman-teman ini penting, kenapa saya sampaikan, tugas belajar itu saat ini kan diatur ya terpisah seolah-olah dia terpisah dari Tri Dharma perguruan tinggi. Sehingga kalau dosennya tugas belajar itu dipotong tunjangan serdosnya ya serdosnya bagi yang PNS, tetapi ke depan akan kita atur bahwa tugas belajar itu bagian dari Tri Dharma. Sehingga berapa tahun pun ketika dia ditugasi oleh perguruan tinggi itulah tugasnya. Jadi tidak boleh ada pemotongan apapun terkait dengan hak-hak dosen yang selama ini diperoleh dari ketentuan yang berlaku.

Saya kira itu Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi, teman-teman dari Aliansi dan Pergerakan Dosen Muda Indonesia.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Langsung, Prof Suning, saya mau Sunung terus.

**DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIKTIRISTEK (Prof. Dr. Ir. SRI SUNING KUSUMAWARDANI, S.T., M.T.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kami mungkin lebih fokus untuk terkait dengan beberapa masukan dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi X serta,  
Teman-teman aliansi dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia,**

Karena *slide* yang kami siapkan tadi tidak mempertimbangkan hal yang disampaikan, kami akan fokus saja karena hanya 23 slide akan masuk langsung ke slide yang kelima untuk menjawab beberapa keresahan yang disampaikan oleh teman-teman Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Sebelum ini, sebelum ini yang kelima, *slide* sebelum ini kelima.

Jadi permasalahan yang ada sekarang itu adalah masa transisi setelah Undang-Undang 17 2000, Undang-Undang Kesehatan ada, masa transisi

tersebut sedang juga dibuat turunannya yaitu PP masih dalam bentuk RPP sekarang posisinya ada di Kumham. Mungkin kami jelaskan isi dari bagian RPP yang sudah ada di Kumham sudah dilakukan harmonisasi yaitu di Pasal 582 ayat (1) bahwa, peserta didik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi harus mengikuti ujian kompetensi secara nasional, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, uji kompetensi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melihat pencapaian standar kompetensi lulusan sebagai hasil belajar peserta didik. Jadi kami berfokus memang untuk standarisasi kompetensi lulusannya.

Kemudian yang ketiga, uji kompetensi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja sama dengan collegium, jadi ini selaras Undang-Undang Kesehatan tersebut.

Kemudian yang keempat, dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki collegium, uji kompetensi nasional dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kemudian Pasal kelima, uji kompetensi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasional yang ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Jadi RPP turunan dari, PP turunan dari Undang-Undang Kesehatan sudah ada di Kumham jadi sebentar lagi, tapi sekarang ini kan kita ada di masa transisi. Untuk masa transisi ini di tahun 2023 itu sudah keluar Kepmen dibudristek terkait dengan panitia nasional uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, jadi penyelenggaraan ujian, uji kompetensi itu diselenggarakan oleh panitia nasional tersebut. Jadi ini sah karena sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Kemudian menjawab terkait dengan tadi pernyataan mungkin meluruskan terkait dengan kajian mengenai putusan MK, untuk yang putusan MK yang-yang ada yang sudah kita selenggarakan sekarang ini, itu sudah sejalan selama ini karena uji kompetensi dokter memang untuk syarat praktek. Jadi bisa dilihat dari tayangan sebelum ini di-*slide* kelima.

Jadi terlihat di sini bahwa setelah lulus program akademik di sarjana, ini kita sebut lulus tahap akademik mendapatkan ijazah sarjana kedokteran, kemudian dilanjutkan program profesi setelah selesai itu kita anggap selesai proses pembelajaran. Kemudian ada uji kompetensi yang biasa kita sebut sebagai UKMPPD baik CBT maupun OSCE. Kemudian setelah lulus dari UKMPPD mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi dari UP, kemudian apa bisa praktek seperti itu. Jadi ini yang kita kaitkan dengan hal di atas.

Kemudian teman-teman apa pergerakan dokter muda Indonesia mungkin permasalahan yang disampaikan itu karena kegelisahan adanya banyaknya retaker dan kekurangjelasan mungkin untuk prosedur apa prosedur-prosedur di dalamnya. Kami sebetulnya sudah melakukan pengawasan dan sudah meminta data retaker pada posisi pada akhir Desember ini tanggal 23 Desember kami minta data retaker, memang masih cukup besar tetapi ini sudah cukup meningkat dari sebelumnya seperti itu.

Kemudian setelah melihat hal tersebut, kami di Kemendikbudristek terutama di Direktorat Birmawa memang ini menjadi program prioritas kami untuk kami selesaikan dengan setelah keluar PP dari turunan Undang-Undang Kesehatan tadi, kami akan membuat Permendikbudristek untuk Ukom, untuk Ujian Kompetensi. Tentu hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman tadi akan menjadi masukan baik tapi juga kami akan meluruskan juga hal-hal yang mungkin kurang tepat yang disampaikan di sini.

Jadi sama-sama kami juga ingin me apa kita semua ingin menjamin kualitas lulusan karena profesi dokter ini profesi yang tidak main-main terkait dengan keselamatan pasien dan lain sebagainya. Dan juga kami melihat juga kegelisahan teman-teman terkait dengan apa, prosedur untuk retaker dan bagaimana memperbaiki kaitanya dengan Ujian Kompetensi supaya lebih jelas, terarah dan juga kami menginginkan juga mungkin pelaksanaannya tidak selama yang ada sekarang, ini nanti akan kami atur di dalam turunan RPP yang ada.

Demikian Pimpinan, Anggota dan teman-teman semua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Masih ada dari BPPT apa?

**KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENDIKBUDRISTEK (ANTON RAHMADI, S.TP., M.Sc., Ph.D):**

Terima kasih atas kesempatannya.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera,

**Terima kasih kepada Pimpinan Komisi X dan,  
Anggota DPR,**

Saya Anton Rahmadi selaku Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, izin untuk menyampaikan bahwa memang dalam proses seleksi itu ada dua ya, jadi seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Di seleksi administrasi di *slide* yang terakhir itu sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa, memang

ada beberapa hal dan itu sudah kita sampaikan juga dalam berbagai sosialisasi. Termasuk sosialisasi di universitas-universitas, sosialisasi dengan calon penerima beasiswa, dan juga sosialisasi secara publik yang kita sampaikan melalui saluran BKN Kemdikbudristek.

Dalam proses sosialisasi, dalam proses seleksi administrasi, jadi memang ada beberapa hal yang menggugurkan hak itu ya atau persyaratan yang tidak dipenuhi oleh calon penerima beasiswa, diantaranya itu adalah yang kita temukan, itu biasanya di persyaratan administrasi yang kurang lengkap dan mereka diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah.

*Nah* setelah disanggah selama sekitar 2 atau 3 hari itu kemudian kita melihat kembali dokumen hasil sanggah tadi atau perbaikan tadi kemudian masuk dalam proses validasi di universitas, terutama yang dalam negeri.

Mengapa perlu ada validasi dengan universitas dalam negeri, karena kami di bagan keputusan tadi, disampaikan bahwa memang ada beberapa hal yang berbeda dan memang belum sinkron dengan universitas. Misalnya di sistem universitas, itu ada yang tadi mereka tidak berbasis NIK sementara mereka berbasis nomor pendaftaran di universitas, di kami berbasis NIK. *Nah* sehingga memang ada ketika kita *cross check* ada beberapa nama yang sama, ada berapa nomor yang sama dan kita harus *cross check* ini nama punya siapa nikahnya, apakah memang benar pendaftar di universitas tersebut. Ini nama-nama yang lazim keluar atau yang umum yang kita temukan.

Kemudian juga ada yang ternyata LoA-nya ternyata dicek nomor pendaftarannya nomor pendaftaran orang lain gitu ya, itu kita temukan juga, dan seterusnya seperti yang ada di belakang keputusan ini. Jadi kalau ditanya mengenai harus bayar dulu ke perguruan tingginya, itu sebenarnya bukan di ranah kebijakan Kemdikbudristek, tetapi ranah kebijakan dari perguruan tinggi. Dan kami memang melakukan apa melakukan pendekatan-pendekatan perguruan tinggi, saya datang sendiri ke beberapa perguruan tinggi yang dimaksud oleh teman-teman.

Contoh misalnya ke Makasar bisa juga dihadapkan teman-teman aliansi pada gelombang pertama, kemudian ke Unesa di Surabaya, kemudian juga saya datang ke UPI. Saya datang ke beberapa bahwa universitas yang lain dan berdiskusi menyampaikan hal yang sama, termasuk juga memberikan surat bahwa peserta-peserta ini sedang dalam proses seleksi sehingga mohon dapat ditangguhkan pembayaran SPP-nya.

Jadi ada perguruan tinggi karena ini ranahnya, perguruan tinggi kebijakan ini bukan kebijakan Kemdikbudristek, maka kami hanya bersifat melakukan pendekatan untuk dapat memberikan, universitas tersebut dapat memberikan keringanan.

Kemudian masuk di seleksi wawancara, jadi.

**Bapak Pimpinan dan,**

}

**Para Anggota Dewan yang terhormat dan,  
Teman-teman juga dari Aliansi Pejuang Beasiswa,**

Bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu ada 3 orang *interviewer*, 1 adalah dari akademik, 1 dari psikolog, dan 1 dari professional. Mereka kemudian melakukan, di sana mereka melakukan diskusi dan hasil diskusi tadi ditampilkan dalam bentuk *passing grade*, *passing grade* tadi ditampilkan pada saat pleno.

Jadi di pleno hanya bersifat untuk melakukan klarifikasi apabila ada *dispute* diantara para pewawancara, jadi kami sama sekali tidak berwenang untuk intervensi terhadap proses penilaian di seleksi wawancara dan proses seleksi wawancara ini hasilnya diplenokan antar sesama *reviewer* ataupun *interviewer*, sehingga sangat terbuka dan *on record* di sistem kami, sehingga semua *interviewer* kami percaya untuk menjaga integritasnya masing-masing.

Kemudian berikutnya teman-teman, di tahun 2023 terutama dari pejuang beasiswa bahwa kami memberikan 2 kali kesempatan, *batch* yang pertama dan *batch* yang kedua. *Batch* yang pertama itu dibuka pada bulan Mei oleh Mas Menteri dan kemudian yang kedua itu dibuka di sekitar September-Oktober. Ada dua kali kesempatan untuk *intake* di tahun yang sama.

*Nah* teman-teman di sana dari para pejuang apabila tidak lolos di *batch* 1 masih punya kesempatan di *batch* 2 dan itu sudah kita lakukan, sehingga sudah ada dua kali proses wawancara, dua kali proses administrasi yang teman-teman lakukan. Artinya ada proses yang kita berikan kesempatan untuk kesempatan kedua untuk melakukan atau untuk mendapatkan beasiswa yang bersifat kompetitif ini dan saya di sini menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan, memang kapasitas fiskal kita terbatas sehingga opsi pembiayaan yang kita sediakan itu memang kita optimalkan seperti yang telah disampaikan teman-teman tadi.

Sehingga tadi kalau kita lihat dari volume target memang sudah melebihi target yang kita tetapkan, dan cukup banyak itu yang melebihi target itu sesuai dengan kapasitas fiskal yang kita mampu berikan berdasarkan pagu yang sudah ditetapkan bersama LPDP. Jadi ada dana kolaborasi yang ditetapkan pagu itu, kemudian kita kapasitas fiskal kita sudah maksimal untuk mendanai itu.

Untuk itu kami mohon maaf kalau memang masih banyak teman-teman yang bersekolah ataupun menempuh pendidikan, saya sadar karena saya juga dosen Pak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. Saya juga dosen dan saya sangat sadar dan saya juga mengalami proses beasiswa ini di tahun 2009 pada saat proses seleksi itu berlangsung.

Jadi saya tau persis perjalanannya bagaimana susahny mendapatkan beasiswa dan oleh karena itu saya diminta untuk membantu di Kemendikbudristek ini untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara untuk agar proses itu dapat berlangsung dengan lebih baik dan kita akan upayakan sebaik-



baiknya untuk di 2024 ini kita optimalisasi kembali. Termasuk tadi beasiswa parsial dalam bentuk bantuan disertasi yang tentunya juga harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang kita miliki.

Itu saja terima kasih Pimpinan yang terhormat dan para Anggota Dewan, serta teman-teman dari pada pejuang beasiswa apa yang dapat kami sampaikan.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk semuanya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu,*

Terima kasih Pak Anton Rahmadi dari BPPT, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

**Bapak, Ibu,**

Saya kira ini waktunya habis, jadi perpanjangan sampai berapa ini. Sekali lagi, kalau ada yang masih belum sholat ashar dan ini silakan bergantian saja, berapa menit lagi? Maksimal 30 menit ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Jadi sampai setengah enam, 05.30.

Silakan ada dua bidadari yang menemani aliansi dan pergerakan.  
Silakan Ibu Ledia.

**F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):**

Kalau ada bidadari di dunia itu berarti selendangnya ketinggalan itu.

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pak Abdul Fikri Faqih, Pimpinan Komisi X,  
Anggota Komisi X yang ada di sebelah saya, tinggal Teh Desy Ratnasari,  
Pak Kahar beserta,  
Teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini,**

Terima kasih atas penjelasan dari kedua sisi, sebetulnya bisa dipertemukan dalam beberapa titik. Masing-masing punya kondisi, masing-masing punya keadaan yang yang sama-sama perlu diketahui oleh kedua belah pihak dan dengan presentasi ini berarti kan kedua belah pihak memahami.

}



Saya hanya ingin usul saja Pak Fikri, terutama pada Kemendikbudristek. Yang dikeluhkan teman-teman aliansi ini kan karena terutama sebagian besarnya adalah dosen swasta gitu ya.

Jadi kalau di politik itu ada afirmasi untuk caleg perempuan. Afirmasi untuk caleg perempuan itu tidak dikasih kursi, tidak otomatis dikasih kursi tidak, tapi mereka diberikan porsi untuk mendapatkan kuota sebagai caleg bukan sebagai Anggota Dewan. Jadi kita suka salah kaprah kan 30%, mana nih Anggota Dewan belum 30%, *nggak* kan udah ada Undang-Undangnya, Undang-Undang tidak mengatur itu, Undang-Undang mengatur *affirmative action* justru pada saat pencalegan.

Kalau saya men-men apa ya menisbatkan pada itu saya pikir yang harus juga dipersiapkan oleh Kemdikbud untuk membantu teman-teman, karena tadi Pak Anton bolak-balik bilang ada fiskal, terus temen-temen aliansi mengatakan sulit untuk bersaing dengan dosen-dosen negeri. Jadi yang disebut *affirmative action* adalah satu memastikan mereka mendapatkan bimbingan persiapan sebelum pendaftaran dan karena saya tadi lihat banyak masalahnya itu adalah proposal yang disebutkan kurang tajam dan lain sebagainya. Maka yang disebut *affirmative action* versi saya adalah siapa dari dosen-dosen swasta yang akan mengambil apa, bantuan tersebut itu mengikuti semacam bimbingan online lah ya biar gratis begitu ya adalah niat baiknya dari Kementerian Pendidikan gimana sebetulnya proposal yang baik.

Terus bagaimana siasat untuk bersaing itu ya, itu kan pasti akan-akan sangat berat ketika bicara soal itu, meskipun dari syarat-syarat sudah dikurangi tapi tadi pembekalan. Sama seperti di caleg perempuan juga begitu, *nggak* gampang tiba-tiba jadi gitu, *nggak* bisa tiba-tiba jadi ya Teh Desy ya, banyak yang harus dikerjakan dan ada tahapannya disiapkan untuk jadi caleg tuh harus begini gini-gini-gini.

Jadi karena *start* nol-nya *nggak* sama, maka kita mencoba untuk menaikkan supaya nolnya jadi sama. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan itu bisa jadi lebih-lebih dalam. Itu saja saran saya yang pertama supaya nanti apa jembatan komunikasinya lebih mudah dan teman-teman juga sudah punya bekal, bekal untuk apa ya? Standar minimumnya itu sudah-sudah bisa didekati terlebih dahulu gitu ya.

Kemudian yang kedua untuk adek-adek dari apa tuh Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Saya mau memperkenalkan diri, saya pasien pernah muda, saya pergerakan pasien pernah muda, kalo situ kan dokter muda.

Jadi gini, sama halnya dengan tersebut Pak Kahar, mungkin karena Prof Suningnya *nggak* ada. Saya melihat ada hal yang, ini kan dari tahun ke tahun, saya kebetulan di Badan Legislasi, kami ini sudah pernah sebelum Omnibus Kesehatan itu kami sudah membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran sebelum kita tau bahwa, mau ada omnibus digabung ya kesehatan itu.

*Nah* kan kita semua sudah sepakat bahwa, uji kompetensi itu bukan exit exam ya, tetapi ada beberapa pengaturan yang kemudian harus memastikan standar. Berarti menurut kami karena yang menjadi *domain*-nya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, evaluasi itu harus dilakukan secara gradual di masing-masing tingkatan. Artinya memastikan bahwa, mereka betul-betul misalnya di masing-masing bagian kan kita itu ada-ada ujiannya dan lain sebagainya, jadi tidak langsung total di akhir.

Kalau total di akhir saya akan lupa itu apa-apa yang diajarkan gitu kan, udah kelilingan apalagi pas udah koas, kan ujikom itu kan sudah koas, udah koas di bagian mata dipelototin di senior, di bagian THT diledekin sama, udahlah pokoknya banyak deh ceritanya itu udah kita udah tau. Kemungkinan besar hal-hal yang berkaitan dengan teori akan terlupa sementara ujikom banyak urusannya sama teorinya bukan cuma praktek. Jadi Prof Suning, saya ingin mengusulkan memang evaluasi gradual itu harus ada menunjukkan dia sudah lulus bagiannya tersebut.

Ketiga, saya kok mendengarnya begitu tadi disebutkan adik-adik ini yang *nggak* lulus tuh cukup banyak, tambah banyak, tambah banyak. Berarti kan satu kontrol, karena kita bicara sama Kementerian Pendidikan Kebudayaan berarti kontrol terhadap mutu itu menjadi penting, yang kedua kontrol terhadap pembelajaran. Kalau ternyata, kalau kita *nggak* bisa sepenuhnya menyalahkan soal, kita *nggak* bisa sepenuhnya menyalahkan calon, kita juga harus tetap melihat mengevaluasi secara keseluruhan.

Jadi tadi persoalannya adalah apa namanya sampai berapa lama, kalau sudah uji kompetensi tahun 2024 sementara yang bersangkutan selesai sarjana Kedokterannya itu di tahun 2018, pasti akan sulit karena udah ketinggalan itu. Kalaupun kita bicara soal retaker-retaker itu ya berarti retaker itu bukan cuma latihan soal, itu udah harus belajar lagi gitu, *nggak* cukup kalau cuma-cuma belajar soal karena konteksnya sudah hilang, teori dan konteksnya udah hilang, itu yang harus dipikirkan adalah bagaimana membangun jembatan itu tadi.

Kemudian karena ini kontek saya dengan praktek, maka juga harus sejak awal disampaikan pada teman-teman yang ngambil kuliah di fakultas kedokteran anda mau praktek atau *nggak*, kalau anda *nggak* mau praktek *nggak* usah maksa-maksa ikut uji kompetensi, tapi kalau anda memang mau praktekin berarti anda harus uji kompetensi. Karena sampai sekarang ini dengan biaya pendidikan kedokteran yang tinggi penempatan dokter itu kalau dulu PPT karena kemudian digaji Kementerian Kesehatan langsung gitu, tetapi sekarang kan *nggak* ada kewajiban.

Dengan tidak ada kewajiban *nggak* ada, *nggak* ada kepastian, tidak ada jaminan bahwa rasio itu akan tercukupi, karena pasti ngumpulnya di Jakarta-Jakarta, di Jawa lagi, *nggak* akan pergi tuh ke Raja Ampat misalnya. Meskipun Raja Ampat indah tapi menjadi dokter Puskesmas di sana tuh susah, *nggak* akan mau gitu saya udah membayangkan, karena saya udah pernah nanya, saya udah pernah ke Raja Ampat nanya, yang ditanya adalah ada *nggak*

}

perawat aja *nggak* ada, perawat hanya cuman seminggu sekali dokter kalau diperlukan, ya tambah susah kan kaya gitu.

Jadi memang harus dibuat sebuah sistem apakah dan harus dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan, apakah nanti kemudian akan dikembalikan begitu diwajibkan, tapi harus ditempatkan di tempat yang jauh dan *nggak* pakai ordal ya kan. Kan yang sekarang gitu, mau pakai PTT pakai ordal gitu masuk dapat yang dekat-dekat kaya gitu kan, bagaimana kemudian penempatan.

Risiko ketika menyatakan diri akan mengabdikan ke ujung dunia ya udah gitu kan pilihannya begitu. *Nah* jadi beberapa hal yang kayanya kita perlu perbaiki dalam hal ini, kita *nggak* bisa merujuk ke Undang-Undang 17 karena Undang-Undang baru diketok *nggak* bisa disamakan, berarti kan harus dipakai yang transisinya itu.

Jadi itu yang harus dicermati oleh kita dan ini kan kita *nggak* bicara cuma sekali ini, berarti kita akan bicara jangka panjang maka Kemdikbud sebagai penyelenggara pendidikan tingginya juga harus memikirkan jembatan-jembatan apa yang harus dibangun. Agar kemudian memastikan-memastikan bahwa, adik-adik ini setelah selesai sarjana Kedokterannya mengikuti koasnya, kemudian dia masih tetap bisa ter-*connect* dengan ilmu yang kekinian, kedisinian dan itu menjadi bahan uji kompetensi mereka, sehingga nanti bisa lebih *connect*.

Saya rasa itu saja masukkan saya, Pak Fikri.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,*

Silakan sebelahnya siapa ini namanya?

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi):**

Terima kasih, Pak Fikri.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Perkenalkan saya Desy Ratnasari Dapil Jabar IV Kabupaten Kota Sukabumi Fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat datang kepada saudara-saudaraku semua geng Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa dan juga gengnya guru-guru apa dosen-dosen *astagfirullahalazim* dokter-dokter muda Masya

}

Allah. Prof Suning, terima kasih sudah hadir. Ada juga Dokter Safwan dan juga Dokter Kahar yang mungkin lagi sholat.

Terima kasih atas paparannya dan terima kasih atas proses tabbayunya tadi sudah, paling tidak sudah ada pencerahan ya hal-hal yang mengganjal barangkali sudah sedikit terangkat tapi tentu tidak akan langsung terangkat karena proses mencari solusi adalah proses yang panjang dan konsisten sehingga kita bisa terus untuk memperbaiki dan menyempurnakan apapun yang dibutuhkan oleh saudara-saudaraku yang hadir para dokter muda dan juga para guru ataupun dosen yang saat ini sudah hadir.

Izin untuk menyampaikan pemikiran, kalau tadi Ibu Ledia berbicara sama *affirmative action*, soal sistem, saya lebih ingin spesifik ke arah kita sebagai sumber daya manusia. Ketika kita berbicara soal yang disampaikan oleh Dokter Kahar pada terkait sekilas proses seleksi BPI, tadi Dokter Kahar menyampaikan ada sebuah komponen *interview* yang terdiri dari potensi akademik, wawasan profesional dan juga persiapan psikologis dari calon penerima BPI gitu ya.

Pertanyaan saya sebenarnya untuk Dokter Kahar si tapi mungkin bisa dijawab oleh dari BPPT Mas, maaf saya tadi tidak mendengarkan namanya, Pak bukan Kak Anton ya, oke punten ya Kak Anton.

Ketika calon penerima BPI mengikuti tadi ada proses sanggah kan untuk seleksi administrasi, ketika dia tidak lulus itu pasti ada surat bahwa anda tidak lulus seleksi administrasi, ada seperti itu kan? Ada surat pemberitahuan seperti bukan? Iya kan? Oke. Sekarang masuk ke proses selanjutnya terkait dengan proses *interview*. Ketika seorang calon penerima BPI pada saat seleksi wawancara, ada pemberitahuan dalam bentuk seperti apakah yang menyatakan bahwa, pendaftar tersebut atau calon penerima BPI lolos seleksi dan tidak lolos seleksi? Ada surat pemberitahuan seperti itu, *nggak* ada? Email? Tapi menyatakan yang satu ini ada-ada yang sebelah sana *nggak - nggk* jadi yang mana ini?

Oke yang saya ingin tau, kenapa saya nanya ini karena ada Dokter Kaharnya. Jadi ketika saya tanya dulu sama para dosen aja ya, para dosen dari swasta tadi kan ada beberapa teman-temannya tuh "Saya *nggak* lulus" gitu kan sehingga saya harus bayar sendiri apa tadi yang gaji pokok lah, cicilan lah, utang atau segala macam itu kan. *Nah* ketika dia itu dinyatakan tidak lulus berarti ada pemberitahuan via email, hanya lulus dan tidak lulus, anda tidak lulus gitu doing kan tapi tidak disebutkan kenapa tidak lulusnya, oke.

Jadi Pak Dokter Kahar izin, walaupun tadi Pak Dokter Kahar menyatakan bahwa ketika wawancara itu kita tidak mungkin menyanggah gitu ya tapi ketika berbicara soal komponen *interview* itu ada soal potensi akademik, ada potensi, ada wawasan profesional dan juga ada persiapan psikologis menurut saya. Izin *astagfirullahaladzim* bukan maksud saya menyombongkan diri, dalam konteks menerima sebuah berita dalam konteks psikologis, orang itu akan regreg kalau bahasa sunda, regreg kalau bahasa Indonesianya apa ya

Bu regret, lega, akan lega gitu ya, legowo menerima ketika dia tau apa yang salah, apa yang salah betul ya.

Jadi penting menurut kami misalnya “Anda tidak lulus karena dinilai potensi akademiknya tidak mencapai standar” misalnya. Ini penting untuk diketahui oleh sumber daya manusia ataupun pendaftaran ataupun calon penerima BPI supaya mereka bisa mengintrospeksi diri dan meningkatkan *soft skill* ataupun *hard skill*-nya besok guna mengikuti apa yang tadi Kang Anton bilang *batch 1* gagal, *batch 2* dia bisa masuk.

Menurut saya itu penting ya Pak ya untuk perbaikan terkait dengan keputusan tidak lulus dan lulusnya. Saya bisa menyatakan hal ini karena saya pernah dinyatakan tidak lulus hanya karena proses wawancara, padahal di semester sebelumnya saya lulus dengan nilai IPK yang terbaik gitu menurut saya, jadi salah saya apa. Ini penting menurut saya untuk kita sebagai orang yang akan mendaftarkan atau sumber daya manusia yang akan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, sehingga tau level kita ada di mana, kalau memang rendah saya harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan diri saya. Menurut saya itu penting untuk diketahui, masukkan saya itu saja.

Terus yang berikutnya masukkan untuk diri kita yang mau mendaftar, jangan pernah lelah untuk belajar, menurut saya tanpa bermaksud mengajari, kita tidak akan pernah tau Allah siapkan rencana kebaikan itu akan ada di mana. Barangkali kita kekeuh jemuhteh pengen dapat BPI, pengen dapat BPI mungkin Allah sudah siapkan yang lain, ini konteks Illahliyah-nya ya bukan konteks sistem yang harus kita persiapkan juga. Bahwa kita sendiri tadi kata Pak Kahar sudah bilang TOEFL, IELTS udah *nggak* diadain tapi bukan berarti kemudahan-kemudahan ataupun kebijakan ataupun diskresi yang diberikan itu membuat kita lalai untuk terus meningkatkan kemampuan diri kita.

Karena di masa yang sekarang ini globalisasi berjalan dengan cepat sekali, kita akan-akan bisa terlewat oleh orang-orang yang juga bergerak dengan cepat oleh anak-anak muda yang saat ini jangankan anak-anak muda, anak saya sendiri aja pergerakannya udah lebih cepat dari saya sehingga saya harus mengejar ketertinggalan itu supaya kita tetap *always*, *nggak* boleh bahasa Inggris, selalu ada di dalam, selalu ada di dalam apa ya Pak, *we always be with in the market* gitu.

Iya, jadi selalu ada dalam market kerja gitu. Kalau kita tidak push diri kita ke batas-batas akhir kita, batas limit kita gitu menurut saya kita *nggak* akan ada di *place on market*, kita akan selalu ketinggalan dan tergerus oleh kebijakan baru, oleh kebijakan baru, oleh kebijakan baru, oleh anak baru, oleh anak-anak baru, anak-anak baru. Kita akhirnya kita akan menjadi penonton.

*Nah* saya berharap kita jangan jadi penonton walaupun usia kita saya pasti akan lebih tua ya, kayaknya saya lebih tua deh itu jangan gitu apa namanya? Harus terus menggali, mengeksplorasi, menambah ilmu, meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* supaya kita akan selalu ada di dalam

market kerja kurang lebih seperti itulah intinya. Itu untuk diri kita tapi untuk sistem tadi untuk saya sampaikan juga pada Pak Kahar ya untuk membuka apa sih *nggak* lulus dan lulusnya.

Lalu berikutnya untuk saudara-saudara kepada dokter muda, terus terang cita-cita saya dulu menjadi dokter tapi *nggak* kesampaian, akhirnya kesemaiannya mendengarkan keluh kesahnya para dokter dan membuat Undang-Undang yang berkaitan dengan tenaga kesehatan Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang ingin saya sampaikan tadi sistem sudah dibicarakan sebagai Bu Ledia, namun saya ingin menyampaikan balik lagi kepada kita sebagai *human being* atau sebagai manusianya ataupun sebagai sumber daya manusianya.

Ketika kita berbicara soal Ukom yang banyak jumlah lulus dan tidak lulus tadi disinggung sedikit oleh Bu Ledia, tapi sentuhan yang ingin saya sampaikan sentuhan yang lain. Selain berbicara soal sesungguhnya tidak lulus banyak itu kontributornya apa saja gitu ya. Kontributornya apakah melaksanakan pelaksanaannya, apakah pelaksanaannya, apakah kebijakannya, apakah juga sumber daya manusianya? Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap mereka yang sudah ikut seleksi, lalu kemudian ketika kita berbicara soal oh ternyata saya akan sentuh satu aspek.

Misalnya lulusannya memang ternyata yang berkontribusi ada banyaknya jumlah yang tidak lulus, berarti kita akan mulai mengevaluasi mundur, evaluasi perguruan tingginya, evaluasi metode belajarnya, evaluasi kurikulumnya, evaluasi dosen-dosennya, evaluasi kebijakannya, evaluasi lulusan PT-nya, pas itu banyak banget kontributornya. Yang mana kalau kita bisa memprioritaskan yang mana sehingga obatnya pun *insyaallah* jitu untuk mengatasi problematika tersebut.

Jadi kalau tadi berbicara soal ini mungkin *board of* Ukomnya yang jelek jadi pada satu kontributor menurut saya, kontributor yang lain ini juga harus diperhatikan dan dievaluasi. Lalu kemudian ketika kita berbicara soal Ukom, saya belum tau nih kalau di kedokteran seperti apa. Ketika lulus tadi Bu Ledia bilang kan, kalau lulus langsung *nggak* Ukom gitu ya. Ada Teh yang langsung, ada juga yang tidak langsung misalnya.

*Nah*, langsung dan tidak langsung ini akan menghasilkan juga pemikiran yang lain. Yang pertama, kalau langsung alhamdulillah ilmunya masih *nerap mereun* ya, di situ langsung crung creng haha gampang baru kemarin kan, tapi da yang juga misalnya udah ikut terus ternyata dia *nggak* bisa ikut, dia pengennya ikut Ukom, tapi ternyata kuota Ukom tiap tahun itu tidak memenuhi jumlah lulusan. *Nah* ini kan lain lagi problem-nya karena kuotanya kurang, padahal anak-anaknya pengen cepet masuk hukum pada saat selesai lulus supaya otakny masih cemerlang gitu misalnya.

Tentu solusi yang disiapkan, harus disiapkan oleh Kemendikbudristekdikti juga berbeda gitu kan, berarti kuotanya harus ditambah

}



mengikuti juga dukungan anggarannya yang harus kemudian diperbesar itu dibicarakan bersama kita gitu kan. Tapi kalau ternyata kuotanya cukup mengimbangi sesuai dengan lulusan banyaknya lulusan tapi ternyata yang mau ikut hukumnya hoream alias malas, nunggu-nunggu sampai nanti banyak yang *nggak* lulus ternyata karena adanya jeda waktu yang lama untuk dari lulusan sampai ikut Ukom.

*Nah* ini juga kan balik lagi, beda lagi nih cara mengatasinya, apa cara mengatasinya, bisa tadi Ibu Ledia bilang, mungkin perlu ada *training* dulu sebagai pre Ukom berapa bulan dibutuhkannya. Apakah hari satu semester dulu tergantung berapa lama jedanya, obatnya berbeda-beda. Kalau jedanya cuman satu semester okelah *training* aja mungkin untuk *refreshing* gitu kan artikulasi untuk beberapa mata kuliah saja yang memang cukup berat misalnya, tapi kalau ternyata jedanya 3 tahun, 5 tahun, *well* mungkin harus satu semester dulu kuliah lagi gitu.

*Nah* kebijakan-kebijakan seperti ini pasti akan berbeda dan akan efektif, efisien, untuk mata-mata kontributor yang berbeda juga menurut saya. Jadi tidak bisa satu solusi untuk universal kontributor, karena beda ya tentu saya yakin dokter kan dokter sakit kepala, sakit kepala *nggak* mungkin dikasih obat sakit kepala yang sama bukan sakit kepala karena A, karena B, karena C kan gejalanya sama.

Oleh karena itu, menurut saya ada baiknya duduk bersama-sama jumlah yang tidak lulus itu apa saja kontributornya, sehingga bisa tau Kemendikbudristekdikti juga bisa mengetahui apa obat yang harus dilakukan, apa yang obat yang bisa diberikan untuk mengatasinya dan kemudian kalau memang perlu adanya dukungan anggaran kita bicarakan di DPR bersama Komisi X, menurut saya seperti itu.

Yang terakhir, maaf ya agak banyak, terkait dengan transparansi juga untuk proses penilaian. Ini untuk Kemendikbudristekdikti, bisakah dibuat sistem yang memang bisa mengelola penilaian secara masal. Kalau di SD, SMP, SMA UTBK gitu kali ya Pak Fikri ya, itu bisa *nggak* untuk Ukom kayak gitu, apa jangan-jangan *nggak* bisa untuk Ukom karena bukan cuman teori aja tapi juga ada praktik, karena praktik kan *nggak* mungkin misalnya.

*Nah* hal-hal seperti ini barangkali bisa dilakukan untuk yang secara terpisah, sehingga apapun yang diharapkan sebagai aspirasi dari dokter-dokter muda ini pengen adanya transparansi proses penilaian itu bisa terwujud. Walaupun mungkin sebagian karena yang teoritis mungkin bisa, tapi kalau yang praktek mungkin *nggak* bisa. *Nah* ini harus menjadi pemikiran kita bersama karena saya yakin kalau berbicara soal yang online ataupun digital pasti akan perlu dukungan anggaran juga sehingga aspirasi tersebut bisa terwujudkan. Itu saja masukkan dari saya.

Terima kasih.

}

*Nasruminallah wa fathun karim,  
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Mohon maaf ini waktunya habis lagi, mestinya direspon lebih dulu tetapi ini responnya sekaligus Bapak-Bapak membahas, membaca laporan singkat sekalian aja. Jadi-jadi ada beberapa hal yang tadi dari singgung-singgung di sini misalnya ada semester 3, semester 2, semester 3 itu juga sama sekali *nggak* disebut, sama Prof Kahar sama sekali *nggak* direspon. Kemudian ini saya kira sudah disampaikan sama Teh Desy tentang ini tadi, sebetulnya kegelisahan itu juga karena transparansi.

Jadi mohon maaf mungkin nanti kita beri ininya sambil membahas ini saja, sambil membahas apa namanya, lapsing karena waktunya habis. Mohon maaf saya tambah berapa 10 menit 15 menit ya. Sekaligus barangkali nanti ada ini saya tambah waktunya sampai 15 menit sampai berhenti 17.45.

**Bapak, Ibu,**

Nanti sekaligus ini ya masukkan yang tadi belum terespon atau apa bisa disampaikan, lanjut terus masuk ke ini kesimpulannya.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Kemendikbudristek RI dan pandangan, serta aspirasi mengenai bidang pendidikan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023 dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia, bahan paparannya terlampir jadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan singkat ini.
2. Kemudian Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023 menyampaikan bahwa, terdapat 12 permasalahan di lapangan dalam implementasi beasiswa pendidikan Indonesia, bahannya terlampir. Oleh karena itu mengusulkan dan menyampaikan aspirasi kepada Kemendikbudristek sebagai berikut:
  - a. Optimalisasi penerima beasiswa pendidikan Indonesia 2023 berdasarkan renstra BPPT 2023-2024 sehingga dosen-dosen tidak mengundurkan diri dan tetap dapat melanjutkan studi S3 sesuai intake yang diambil.

Ini sesuai dengan *nggak* tau kalimatnya bagus *nggak*. Kemudian,

}



- b. Dosen yang sudah mengikuti perkuliahan ataupun yang akan mengikuti perkuliahan genap 2023-2024 akan ditinjau kembali untuk menjadi *awardee*, betul? Penerima BPI.

**KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENDIKBUDRISTEK (ANTON RAHMADI, S.TP., M.Sc., Ph.D):**

Izin disela Pak Fikri, biar langsung memberikan sumbangsih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Yang mana? Oh yang B.

**KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENDIKBUDRISTEK (ANTON RAHMADI, S.TP., M.Sc., Ph.D):**

Yang B. Mungkin yang itu Pak Fikri khususnya yang apa namanya, di situ kan disebutkan langsung bahwa, bisa ditinjau kembali dan menjadi penerima BPI *batch* kedua 2023. *Nah* maksud saya bagaimana kalau umpamanya mengikutkan, diikutkan di tahun 2024 itu Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Ini masih aspirasi mereka.

**KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENDIKBUDRISTEK (ANTON RAHMADI, S.TP., M.Sc., Ph.D):**

Oh masih aspirasi ya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Ini kan masih aspirasi mereka, nanti-nanti di bawah gampang. Kemudian agar, wah ini sudah ada jalan keluar, sudah ada jawabannya nih dari Pak Kahar nih.

- c. Agar batasan syarat daftar BPI 2024 memiliki ketentuan maksimal sedang berada di semester 3 atau memiliki bukti KHS maksimal semester 2 bagi skema S3, PTA, PTV maupun lainnya dapat diberikan kesempatan untuk mendaftar *on going* pada tahun 2024-2025.
- d. Agar lebih mengoptimalkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pengembangan karir dosen dengan difasilitasi melalui beasiswa, khususnya dosen-dosen di perguruan tinggi swasta yang sangat minor untuk mendapatkan kesetaraan dalam peningkatan kualifikasi pendidikan melalui BPI Kemendikbudristek RI.

f

Ini mudah-mudahan mewakili ya apa namanya, dari apa aliansi ini. Kemudian yang selanjutnya.

3. Pergerakan Dokter Muda Indonesia secara umum mempunyai, menyampaikan bahwa, rasio terus ketersediaan dokter di Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan WHO dan rendahnya rasio ketersediaan dokter disebabkan oleh adanya hambatan dalam pengadaan dokter di Indonesia, oleh karena itu PDMI menyampaikan saran sebagai berikut:
  - a. Mendorong pelaksanaannya, dilaksanakannya uji, dilaksanakannya uji kompetensi dokter yang menjelaskan Undang-Undang 17 2023 tentang Kesehatan.
  - b. Mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi dokter yang selama ini menunjukkan persentase ketidaklulusan yang tinggi.
  - c. Mendorong tidak tercampurnya kewenangan asosiasi dengan panitia uji kompetensi dan kepentingannya sebagai organisasi.
  - d. Mendorong adanya transparansi terhadap proses penilaian dan penetapan kelulusan pada uji kompetensi dokter.
  - e. Mendorong adanya solusi terhadap mahasiswa profesi dokter yang saat ini masih terhambat untuk menjalankan tugas karena adanya hambatan dalam pengadaan dokter selama ini.
4. Kemudian mengenai pandangan dan aspirasi sebagaimana dua dan tiga di atas, Komisi X DPR RI menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan aspirasi dari aliansi mahasiswa pejuang BPI 2023 dan menyampaikan perkembangannya kepada Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 6 Februari 2024.

Maksudnya tidak diselesaikan di forum ini, selanjutnya silakan mana yang bisa ditindaklanjuti kemudian nanti ada laporan, mungkin dari aliansi dan juga dari-dari Kemendikbudristek. 6 Februari itu maksudnya karena akhir masa sidang, akhir masa sidang 6 Februari. Kemudian.

- b. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan kajian guna memberikan afirmasi kepada dosen perguruan tinggi swasta antara lain dengan memberikan pembinaan, pendampingan dalam proses pengajuan beasiswa agar sesuai standar.

Tadi masukan dari Bu Ledia.

- c. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi kebijakan mengenai pendidikan antara lain kebijakan beasiswa pendidikan yang transparan dan kebijakan pendidikan lainnya.

Ini tadi penjelasannya panjang di Teh Desy itu, kata kuncinya transparan. Kemudian.

- d. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menindaklanjuti saran dan masukan dari pergerakan dokter muda Indonesia sesuai tugas dan fungsinya di bidang pendidikan, selanjutnya agar Kemendikbudristek RI melakukan koordinasi dengan Kemenkes khususnya terkait rasio rendahnya ketersediaan dokter.

Itu mungkin beberapa hal tadi kalau ada yang menyampaikan silakan.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Pak Fik, Pak Fikri, Desy.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Teh Desy silakan.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Berbicara soal transparan menurut saya kebijakan beasiswanya sudah cukup transparan tapi yang belum transparan adalah hasil penilaiannya di dalam prosesnya, jadi evaluasi kebijakan apa ya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Kalimatnya.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Iya, jadi bukan kebijakan beasiswa pendidikan yang transparan, itu sudah transparan, iya evaluasi proses seleksi.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Hasil seleksi.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Iya. Ada masukan barangkali?

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

}

Penyampaian hasil seleksi.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Evaluasi penyampaian hasil seleksi itu gitu ya Kang Anton, Ibu, Pak? Soalnya disebut BPI.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Tadi sudah direspon sebetulnya ada masa sanggah.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Untuk adminisrasi, itu administrasi, ini justru bukan yang administrasi, ini terkait *interview* yang memiliki tiga komponen karena ini penting untuk introspeksi diri.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Kalimatnya gimana kalimatnya? Evaluasi penyampaian hasil seleksi beasiswa yang transparan ya oke.

**ANGGOTA KOMISI X DPR RI:**

Yang ter, disebutkan hasil wawancaranya itu.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Ya jadi hasil wawancara, evaluasi penyampaian hasil seleksi wawancara. Betul ya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Betul ya ini betul ya, hasil wawancara maksudnya. Evaluasinya dua kali itu Pak, yang atas-atas lagi bukan, *nah* itu.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):**

Tapi ini kebijakannya bukan kebijakan mengenai pendidikan kan, seharusnya kebijakan mengenai beasiswa pendidikan kan Pak ya? BPI, beasiswa pendidikan antara lain.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

f

Lebih spesifik mungkin ya kalau terlalu luas ya pendidikan ya, oke.

**F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi):**

Ya, dan kebijakan pendidikan lainnya hapus.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Lebih spesifikasi ya. Cukup ada lagi?

Silakan.

**F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):**

Pak, mau lihat yang B maaf, bisa tolong di keataskan. Yang kita maksudkan bukan sekedar melakukan kajian guna memberi afirmasi, yang kita inginkan adalah mengeluarkan kebijakan. Jadi gini, mendorong Kemendikbudristek untuk mengeluarkan kebijakan afirmasi untuk dosen calon, kepada dosen PTS calon pendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, *nggak* semua dosen kan? Cuma yang mau daftar kalau yang *nggak* mau daftar *nggak* usah afirmasi atuh.

Kebijakan afirmasi kepada maaf ya Bapak, Ibu ya, ini suka keluar kata-kata yang tidak jelas bagi sebagian orang. Kebijakan afirmasi untuk dosen PTS calon pendaftar, kan belum tentu dia jadi daftar, calon pendaftar beasiswa pendidikan Indonesia dengan memberi pendampingan bla-bla-bla itu. Sebenarnya bukan agar sesuai standar ya.

Intinya kan sebenarnya gini, intinya adalah dilakukan afirmasi itu supaya mereka siap, siap bertarung lah istilahnya. Kalau dia sudah sampai standar berarti dia udah langsung diterima dong. Kalau ini kan nanti dia akan bertarung sama, artinya menaikkan-menaikkan, kalau di itu apa KPM ya apa sih nilai, menaikkan kemampuan yang berasal dari, berangkat dari kemampuan yang sama gitu. Apa namanya Bu, apa Bu, apa namanya Bu, mencapai standar minimal, bisa mencapai standarnya. Emang beda ya orang pendidikan ya. Standar, standar. Iya-iya bisa juga sih, dosen PTS dan. PTN, PTN baru. Udah gitu aja, jadi bareng-bareng kan sekalian ya.

Iya baik, terima kasih Pak. Itu kayanya Pak Fikri.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

PTN baru ada problematika lebih banyak lagi tentunya sudah pernah kesini, tapi *nggak* tau sudah tersampaikan apa belum.

**DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIKTIRISTEK (Prof. Dr. Ir. SRI SUNING KUSUMAWARDANI, ST, MT):**

}

Izin menambahkan tadi masukkan Bu Ledia bagus Pak Fikri dan itu akan kami lakukan kajian hari Jumat besok, itu kami melakukan kajian ke FKKMK untuk uji tahap pelaksanaan.

Jadi tadi masukannya kan supaya tidak ada di ujung saja tapi ada pentahapan dan tadi di presentasi kami sudah ada di slide ketujuh upaya atau kajian untuk pentahapannya seperti apa. Uji tahap, uji kompetensi tidak hanya dilakukan di akhir tetapi dilakukan secara berjenjang.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Bertahap, berjenjang. Ada yang perlu dimasukkan?

Ya silakan.

**KOORDINATOR UMUM ALIANSI PEJUANG BPI (FIKRI PRAYOGI):**

Izin, Pimpinan.

Poin A Pimpinan, terkait dengan tanggal 6 kami mungkin perlu sedikit angin segar karena ada yang limit pembayaran itu besok tanggal 18, ada yang tanggal 22 sehingga teman-teman menunggu mengundurkan diri atau lanjut. Jadi mohon ada hal yang mungkin bisa menyejukkan teman-teman yang sedang menonton live YouTube.

Kemudian yang kedua, apakah tidak bisa dipertimbangkan terkait dengan afirmasi pengabdian. Sekretaris saya ini kebetulan fasilitator sekolah penggerak, beliau ke daerah 3T itu harus melewati sungai yang banyak buaya. Artinya, apakah hal-hal seperti itu tidak dipertimbangkan juga dalam seleksi? Kami ini mau ke mana lagi Pimpinan? Dosen ini mau mengabdikan ke mana lagi kalau tidak dalam negeri, sedangkan teman-teman yang keluar negeri LPDP justru tidak pulang. Kami tidak akan ke planet lain, kami tidak akan pergi ke kampus lainnya, ya hanya ke Indonesia ini lah.

Kalau saja hanya pintar tapi tidak punya mentalitas untuk berkorban atau mengabdikan juga ini sulit tentunya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tentunya. Jadi mohon Pimpinan, sekiranya apakah ada pertimbangan untuk afirmasi pengabdian untuk hal itu dan juga terkait dengan poin B. Ini teman-teman sudah mendesak PTNB atau PTS-PTN juga mungkin perlu diberikan pendampingan, walaupun kemarin ada salah satu anggota kami yang sudah diberikan kucing klinik pun dengan Bu Ratna pun tidak lolos, proposal riset yang kurang tajam pun sudah melalui dengan promotor.

Jadi, tapi ada juga proposal riset yang tidak ada kesimpulan dan saran pun lolos, jadi bingung juga gitu kami itu. Maka tadi terima kasih Bu Desy Ratnasari ada menjelaskan terkait transparansi nilai gitu ya, karena teman-teman ini bingung juga gitu ya. Mohon izin untuk mematikan mic Pimpinan

}

karena ada hal yang harus disampaikan, apakah diizinkan mematikan mic?  
Tidak tersampaikan di-*live*.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Ya sebaiknya disampaikan aja.

**KOORDINATOR UMUM ALIANSI PEJUANG BPI (FIKRI PRAYOGI):**

Ya, jadi kalau bisa yang point A lebih diperjelas Pimpinan, kira-kira apa yang bisa mengakomodir permohonan dan harapan kami. Supaya kami bisa memutuskan bisa melanjutkan perkuliahan ini begitu, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Ini karena di sini kan logikanya logika DPR, jadi itu tanggal 6 paling cepat itu. Jadi tapi kalau kemudian Kemendikbudristek karena ini *shortcut* ini kita-kita temukan barangkali ada solusi.

Silakan Pak Kahar mungkin.

**KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd.):**

Terima kasih, Pak Fikri.

Terkait, mohon maaf sekali untuk adik-adik semua. Khusus untuk point A, B tadi mau direvisi menjadi jaminan, ini sesuatu mungkin sangat tidak mungkin kami putuskan sekarang.

Pertama pertimbangannya, seleksi 2022 itu sudah selesai semua, tidak mungkin ada tambahan dan sudah diberitaacitakan dan sudah diaudit, tidak mungkin, itu yang pertama.

Yang kedua, jaminan untuk tahun 2024 tentu akan ikut seleksi, mudah-mudahan lulus ikut seleksi kalau memenuhi syarat untuk ikut seleksi, tapi itupun bukan jaminan bahwa akan lulus yang ada dalam aliansi saat ini, barangkali itu Pak Fikri.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Jadi begitu, Mas. Jadi memang ranahnya ini sudah dieksekusi sudah. Ini kita pakai fungsi kita, fungsi pengawasan bukan fungsi eksekusi.

Lanjut ada lagi?

}



**KOORDINATOR UMUM ALIANSI PEJUANG BPI (FIKRI PRAYOGI):**

Pimpinan apakah kami boleh ikut bicara?

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Ya, silakan.

**KOORDINATOR UMUM ALIANSI PEJUANG BPI (FIKRI PRAYOGI):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Bapak dan Ibu,**

Atas kesempatannya, saya ingin sedikit menambahkan mungkin yang tadi belum disampaikan oleh Ketua aliansi kami bahwa, tadi menjawab dari Pak Kahar tadi, alhamdulillah sudah disampaikan juga oleh Teh Desy, bahwa kami juga memang ingin ada diumumkan gitu kesalahan kami apa, kekurangan kami apa ketika wawancara. Itu karena kami ketika *batch* 1 tidak lulus ketika wawancara *batch* 2 juga ditanya "Bapak tau *nggak* kesalahan Bapak waktu *batch* 1 apa?. Ya tidak tau karena tidak pernah ada pemberitahuan, sehingga kita juga tidak bisa mengevaluasi diri apakah kekurangan kami.

Kemudian kalau tadi Pak Sofwan menyampaikan bahwa, memang belum ada ketok palu untuk apa namanya untuk dosen harus S3, walaupun kami pernah mendengar itu kabarnya 2025 tetapi ternyata belum ada ketok palu, tetapi nyatanya memang kualifikasi dosen harus S3 itu-itu ada di akreditasi Pak. Itu mempengaruhi nilai akreditasi prodi kami, khususnya saya di prodi saya belum ada dokter yang khusus bidang ilmu saya. Jadi bagaimana mungkin nanti prodi kami bisa mendapatkan akreditasi unggul kalau dosen-dosennya sendiri belum S3.

Kemudian, tadi dari Pak Anton kami ingin sih kalau bisa di wawancara itu apa ya tidak dijadikan sebagai penilaian utama untuk meloloskan atau tidak meloloskan menjadi penerima beasiswa, itu dari proposal. Karena nyatanya beberapa kali Pak kami di kampus, di kelas ada beberapa yang diterima dan dinyatakan dinyatakan lolos untuk menerima beasiswa dan ada yang dinyatakan tidak.

Ketika dosen kami ada 1 dosen mata kuliah pedagogi kemarin menanyakan masing-masing judul rencana disertasinya apa. Yang dinyatakan oleh BPI lolos untuk menerima beasiswa nyatanya oleh dosen kami dianggap itu proposal untuk S1 katanya. Nah ketika yang tidak lolos justru malah dianggap "oh ini bagus" katanya karena punya novelty yang baik. Mungkin pewawancara pemikirannya mungkin tidak sejalan gitu kan dengan-dengan apa yang di.

*Nah* kami-kami berharap tuh agar ke depannya tuh karena untuk proposal ini kan sebetulnya nanti sudah ada pertimbangan dari perguruan tinggi tempat tujuan kami dan itu kami juga ketika masuk wawancara untuk masuk ke perguruan tinggi itu ditanyakan tentang proposal itu. Bagaimana rencana penelitiannya dan nanti juga otomatis pasti akan ada melalui proses bimbingan, kalau memang dirasa masih kurang pasti akan diperbaiki oleh pembimbingnya atau mungkin dirombak, pasti itu akan disesuaikan gitu Pak.

Kami memohon untuk terutama untuk seleksi wawancara kalau memang ya memang mekanismenya seperti itu aturannya, ya kami meminta untuk hal-hal ya untuk proposal ini tidak dijadikan faktor utama gitu untuk meloloskan tidak meloloskan.

Kemudian kalau Pak Kahar tadi bilang sudah tidak mungkin lagi mengoptimalkan penerima beasiswa untuk apa namanya, tahun ini misalnya gitu ya untuk yang *batch 2 2023*. Mungkin kami juga meminta agar diberi kesempatan seluas-luasnya juga untuk bisa *on going* Pak, karena kemarin aturannya kan hanya bisa di semester 1 itu yang belum masuk di pikiran saya kok kenapa sih aturannya harus hanya di semester 1, kenapa kita tidak bisa mendaftar lagi entah di semester 2 atau di semester 3 gitu.

Kemudian satu lagi Pak terakhir, apakah mungkin jika BPI itu membuka pendaftaran BPI dan apa mungkin keputusan menerima atau tidak menerimanya itu lebih awal gitu Pak? Sebelum kami atau teman-teman mungkin yang 2024 nanti atau yang selanjutnya-selanjutnya sebelum terlanjur bayar harus bayar dulu kuliah, karena biasanya bayar kuliah itu di bulan Agustus biasanya. Sedangkan kemarin itu pengumuman BPI itu September ya, September apa Oktober? Ya jadi beberapa mahasiswa memang sudah harus bayar dulu gitu Pak dan itu uang tidak bisa dikembalikan itu.

Mungkin itu beberapa yang kami memohon kesediaan atau kemurahan hati dari Bapak, Ibu yang telah ini di bidang ini gitu Pak.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Ya kalau saran normatif ini semua sudah terakomodasi ini semua, tapi mungkin secara teknis mungkin ada tambahan?

**KOORDINATOR UMUM ALIANSI PEJUANG BPI (FIKRI PRAYOGI):**

Izin Pimpinan Sidang mungkin saya boleh menambahkan sedikit?

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Iya, mohon maaf ini waktunya-waktunya sudah habis, ini saya udah tambah, sudah lebih 10 menit. Pak Kahar barangkali ada tambahan saya, kalau ada tambahan lagi ini barangkali perlu. Ini saja. Kalau mau menambahkan-menambahkan ini silakan untuk ini, untuk kesimpulan.

Kalau ada hal lain lebih teknis mungkin kita akan kasih waktu ini, jadi setelah selesai ini maka tidak berhenti di forum ini.

**KOORDINATOR UMUM ALIANSI PEJUANG BPI (FIKRI PRAYOGI):**

Sekian detik saja Pimpinan.

Apakah mungkin juga dipertimbangkan untuk beasiswa agar adanya pemerataan? Karena selama ini 4 tahun supaya tadi sudah maksimal itu 3 tahun yang untu yang menerima. Jadi yang baru-baru juga tidak mendapatkan, pada kenyataannya teman-teman kami yang sudah menjadi *awardee* itu ya sudah maksimal aja 4 tahun sayang *nggak* dipakai. Jadi kami kok gitu ya, kami juga ingin loh mendapat pemerataan itu, ini Pak Syarif ini dari Konawe, nikelnya berapa puluh triliun tapi tidak dapat pemerataan pendidikan, Pimpinan. Untuk menyekolahkan beliau saja tidak bisa satu satu, kemarin Bu Tina Nur Alam sampaikan bisa seperti itu.

Itu saja Pimpinan.

**KETUA PERGERAKAN DOKTER MUDA INDONESIA (NORMAN S A):**

Saya boleh tambahkan, Pimpinan?

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Iya boleh-boleh.

**KETUA PERGERAKAN DOKTER MUDA INDONESIA (NORMAN S A):**

Jadi begini ya saya langsung aja, Pimpinan sidang.

Saya sepakat terkait apa yang disampaikan Pak Kahar terkait beasiswa itu harus selektif ya itu sudah saklek ya. Artinya ini apa namanya kami paham terkait ini ya karena memang bukan bantuan belajar.

Terus ini kok wawancara mau disangah-sangah. *Nah* ini menjadi permasalahan kami, *nah* berdasarkan hasil investigasi kami, berdasarkan teman-teman kami itu bervariasi pernyataannya. Ada yang mengatakan wawancara itu sangat gampang sekali, ada yang sulit dan ada yang bahkan sangat sulit sekali. *Nah* yang mengatakan gampang karena cuma mengatakan

bahwa cuma dikonfirmasi dikonfirmasi aja. *Nah* masalahnya sekarang ini kami belum ya oke, oke.

Selanjutnya begini Pak, Pak Pimpinan sidang. Terkait, saya mau ambil satu *case* ya, kebetulan saya *accessor* juga sudah 7 tahun ya. Ada misalnya saya angkat satu instrumen ya, teman saya saja sebagai *accessor* itu kami berbeda pemahaman terkait memahami indikator instrumen itu bahkan teknik penggalian datanya, misalnya literasi fungsional.

Kalau teman saya itu ada yang menggali bahkan warga belajar yang apa namanya sudah aparat desa kemudian sudah lanjut itu di test *calistung* tapi kalau saya itu sistemnya itu terlalu kuno dan bisa saja orang tersinggung. *Nah* ini yang saya mau sampaikan, jangan sampai ada beberapa *accessor* apa, *interviewer* itu memiliki 30 cara memahami indikatornya 30 juga caranya.

*Nah* kemudian terkait sistem seleksinya, ada juga bahkan yang lulus itu ada 3 wawancara ya bahkan ada 3 yang ada-ada yang lulus itu hanya 2 *interviewer*-nya. Apakah satu salah seorang itu itu merangkap sebagai psikolog dan sebagai akademik mohon penjelasannya.

*Nah* jadi mungkin apa namanya, jadi terkait pemerataan, penyetaraan dan pemerataan seperti penyetaraan tadi yang sudah dikatakan bahwa, kalau saya mau benturkan juga bahwa di program, di jurusan itu harus memiliki untuk bagaimana berakreditasi unggul di BPPS-nya itu 35%.

Kemudian pemerataan, saya satu-satunya ya yang mendaftar dari Kabupaten Konawe, kemudian dari Sulawesi Tenggara. *Nah* teman-teman saya semuanya gugur juga, bahkan sudah ada di Yogya dan lain sebagainya. *Nah* terkait yang selalu dikatakan kan beasiswa ini juga berhak mempertimbangkan pemerataan, penyetaraan dan pemerataan, mohon maaf Pak Kahar kalau memang saya salah.

Daerah saya, daerah saya ini memiliki 1.540 IUP ya lebih besar daripada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, begitu juga hasilnya biji nikelnya ya 4,7 miliar US Dollar atau 71 triliun. Maksud saya jadi apa namanya saya mohon dengan dari lubuk hati yang paling dalam begitu juga dari Pak Kahar ya, semoga harapan-harapan teman-teman dapat diakomodir.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,*

}

Terima kasih Bapak, Ibu.

Saya kira semua sudah ter anu, ini tadi ini kan mendengarkan ini, ada apalagi?

**PERGERAKAN DOKTER MUDA:**

Kami dari pergerakan dokter muda ingin menambahkan sedikit-sedikit, Bapak.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan juga atas kesempatan dengar pendapat hari ini. Dalam kesempatan ini kami kembali menyoroti kebijakan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang mengajukan kegiatan *try out* sebagai syarat untuk ikut ujian kompetensi.

Sedangkan mengikuti TO memberikan beban juga kepada kami, memberikan biaya tambahan, dan mengapa di sini ketika *try out* tidak diselenggarakan oleh panitia yang di mana berpedoman pada modul UKMPPD seharusnya pelaksanaan bukan Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia.

Dengan ini kami mohon untuk dipertegas juga bahwa, TO AIPKI tidak dijadikan syarat untuk mengikuti uji kompetensi terlebih kewenangan TO penyelenggaranya panitia bukan AIPKI.

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

Saya kira secara normatif semua sudah masuk ya, ini masukkan ini juga saya kira mesti dicatat, ini sudah mulai teknis ini sudah mulai rinci dan mudah-mudahan ini. Saya tidak perlu menyampaikan lagi ke Pak Kahar, ini dari sumber aslinya ini seperti itu termasuk pemerataan dan sebagainya, tetapi kalimat yang bias kita akomodasi dalam bentuk laporan singkat di Komisi X seperti ini, termasuk ini tadi masukkan,

Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menindaklanjuti saran dan masukkan dari PDMI sesuai tugas dan fungsinya di bidang pendidikan, termasuk tadi *try out* apa segala macam itu. Kalau semua disebut nanti jadi mengulang lagi nanti setebal ini, saya kira begitu. Kalau ini tadi tentang Konawe dan sebagainya ini kondisi riil di lapangan saya kira, termasuk tadi kembali lagi kata kuncinya adalah transparansi. Jadi kalau kemudian ada yang apa? Ada yang mudah ada yang apa atau ndak di ini apa apa, ndak sulit-sulit tapi itu masuk dan sebagainya tapi ada juga yang ini, itu berarti transparansi.

Transparansinya apa, tadi kita sudah menyebut di poin berapa Pak yang transparansi? C untuk melakukan evaluasi kebijakan mengenai PSP pendidikan, antara lain penyampaian hasil seleksi wawancara yang transparan,

}

transparan. Ini transparan seperti apa penjelasannya tadi, jadi bukan kami tadi yang merasakan ini.

Maksudnya ini ada yang, ada yang mudah ada yang ini, bahkan sampai proposal tadi yang dianggapnya proposal S1 itu segala macam itu saya kira, ini bukan dari kami, ini dari sumber aslinya. Jadi kami tidak perlu mempertemukan lagi tapi sudah dengarkan tapi kalimatnya begitu. Jadi penjelasannya adalah tadi yang disampaikan termasuk juga dokumen yang Bapak, Ibu sampaikan.

Saya kira demikian, mohon maaf karena waktunya sudah melebihi seperempat jam dan saya mohon kata akhir diwakili satu orang saja saya kira *monggo* Pak Kahar.

**KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENDIKBUDRISTEK RI  
(Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan di mana teman-teman adik-adik aliansi mahasiswa pejuang BPI. Sekali lagi bahwa keterbatasan kami tentunya ini akan menjadi ajang kami menyempurnakan lebih baik. Terutama tadi usulan-usulan dari Anggota tadi Teh Desy, kemudian Teh Ledia, terima kasih semuanya, tentu ini akan memperbaiki semuanya layanan kami ke depan.

Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):**

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf kalau sana sini banyak kekurangan, sekali lagi termasuk juga RDP digabung dengan RDPU, bukan maksud apa-apa, tetapi supaya saling mendengar.

Jadi kami tidak perlu ngotot ke Pak Kahar ke Bapak Sofwan ke Bu Suning, ke Prof Suning. Jadi ini asli, suara aslinya seperti itu, jadi bukan untuk apa-apa dan juga kepada Aliansi juga Pergerakan Dokter Muda, ini juga aspirasi anda sudah tersampaikan dan dasar untuk menindaklanjuti itu nanti bisa laporan singkat bisa di, bisa dibawa juga.

Saya kira demikian dan dengan mengucapkan RDP dan RDPU pada sore ini sampai petang ini, dinyatakan dengan mengucapkan alhamdulillah dinyatakan ditutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18:03 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

**Ttd.**

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.  
NIP. 196708061990031003**